


**TRADISI “MAANTAR JUJURAN” DALAM PERKAWINAN ADAT  
BANJAR PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL**  
(Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai  
Utara Kalimantan Selatan)

TESIS

Oleh  
Nor Fadillah

NIM: 15781012



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**TRADISI “MAANTAR JUJURAN” DALAM PERKAWINAN ADAT**

**BANJAR PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL**

(Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai  
Utara Kalimantan Selatan)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah.

Oleh

Nor Fadillah

NIM: 15781012

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : Nor Fadillah  
NIM : 15781012  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar  
Perspektif Konstruksi Sosial.

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya. Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I.



Dr. Roibin, M.HI

NIP: 196812181999031002

Pembimbing II



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP:197306031999031001

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP: 197108261998032002

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul “Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 17 November 2017.

Dewan Penguji,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP 197306031999031001



Ketua/Anggota

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP: 197108261998032002



Penguji Utama


Dr. Roibin, M.H.I  
NIP: 196812181999031002



Anggota

Mengetahui

Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Baharuddin, M. Pd.I  
NIP :195612311983031032

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Fadillah  
NIM : 15781012  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Alamat : Jl. Sekumpul, Gg Bersama No 41F RT/RW 004/002,  
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan  
Selatan.  
Judul Tesis : Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar  
Perspektif Konstruksi Sosial.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Batu, 28 September 2017 M

8 Muharram 1439 H

Hormat saya,



  
Nor Fadillah  
15781012

## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rif (tradisi yang baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-A'raf ayat 199)*

## ABSTRAK

Fadillah, Nor. 2017. *Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial*. Tesis, Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Roibin, M.H.I. (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M. A.

**Kata Kunci:** Mahar, Adat Banjar, Konstruksi Sosial.

Sebuah tradisi merupakan warisan dari leluhur sejak zaman dulu, yang mana sarat dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tertentu. Demikian juga dalam perkawinan adat Banjar yang terdiri dari berbagai macam adat tradisi, diantaranya ialah tradisi *maantar jujuran*. Tradisi *maantar jujuran* ialah dimana pihak laki-laki diharuskan memberi sejumlah uang dan barang kepada pihak perempuan, pemberian yang dimaksud harus melalui proses kesepakatan dengan bermusyawarah antar dua belah pihak keluarga, namun tidak jarang disebabkan tradisi *jujuran* seseorang gagal untuk menikah karena tidak mampu memenuhi permintaan pihak perempuan.

Oleh karena itu dengan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar di Desa Keramat Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, dengan fokus penelitian: (1) apa yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi *maantar jujuran* (2) apa tujuan masyarakat ketika melaksanakan tradisi *maantar jujuran*.

Adapun jenis penelitian ini ialah, yuridis-empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis, dengan data yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan reduksi yaitu meidentifikasi data-data yang penting, kemudian penyajian data serta dianalisis dengan teori konstruksi sosial dan terakhir verifikasi dan diberi kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini maka ditemukan dua kesimpulan yaitu, *pertama*, yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan tradisi ini ialah, disebabkan pemahaman tentang ayat dan hadis mahar, jika *jujuran* disebutkan ketika ijab kabul sepenuhnya, maka ia termasuk mahar, dan jika disebutkan hanya sebagian ketika ijab kabul, maka ia termasuk hadiah. Disisi lain karena fakta sejarah di masa Rasulullah Saw, bahwasanya variasi mahar sudah ada sejak zaman dulu, selain itu nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini serta kesadaran mereka untuk melestarikan tradisi leluhur, sehingga tradisi ini sudah menjadi hukum bagi mereka, oleh karena itu akan muncul perasaan yang tidak nyaman jika tidak melakukannya, hal ini dikuatkan dengan kaidah “*al-‘adat muhakkamah*”. *Kedua*, adapun tujuan masyarakat ketika menggunakan tradisi ini ialah, faktor sosio-ekonomis agar mendapatkan kesetaraan status sosial di kalangan masyarakat, kemudian faktor filosofis dengan meyakini nilai-nilai yang terkandung seperti, menghormati wanita, menghargai pernikahan dan mempererat hubungan dua keluarga.

## ABSTRACT

Fadillah, Nor. 2017. *Tradition of Maantar Jujuran in Marriage Culture of Banjar in Perspective Social Construction*. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Study Program of Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors:(1) Dr. Roibin, M.H.I. (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M. A.

**Keywords: Dowry, Banjar Culture, Social Construction.**

Traditions and cultures are the heritage of ancestors since years ago which contained of values as belief by society. In doing so, marriage tradition of Banjar has varied of traditions and cultures, one of them is *Maantar Jujuran* tradition. This kind of custom is defined when men give an amount of money and goods to women, this particular giving must incorporated under approval of discussion between both parties, however it was commonly occurred the failure of marriage because of refusal decision as inability to approve women's request.

This research aim to investigate broadly about *Maantar Jujuran* in marriage culture of Banjar in the village of Keramat Hulu Sungai. The theory used in this research is social construction of Peter L. Berger and Thomas Luckmann, the objectives are; (1) What is the background of society in term of *Maantar Jujuran* tradition. (2) What is the objective of society when implementing the tradition of *Maantar Jujuran*.

This research is classified juridical-empirical and sociological approaches. The data collection was done by observation, interview and documentation. Technical analysis of the data by reduction or identifying an essential data, and then presenting the data and analysed by the theory of social construction and the last verification and given the conclusion.

The results of this research are: *firstly*, the reason of society to follow tradition is an understanding of dowry verse in Al Quran and hadits, the status of the tradition of *jujuran* in Islam, if it is mentioned when the full marriage contract, that's a part the dowry, and if it is mentioned only in part, that's a part the gift. On the other hand based of historical facts from Prophet Muhammad Saw, that vary of dowry amounts existed since long times ago, besides the values contained in this tradition and their awareness to preserve this tradition, therefore this tradition has become law for them, this case is supported by islamic legal maxim of "*al- 'adat muhakkamah*". *Secondly*, the purpose of society when using this tradition is, socio-economic factor in order to get equality social status among society. The philosophical factor is also involved in the belief of values of this tradition such as respecting women, honoring marriage, and cultivate between two families.

## ملخص البحث

نور فضيلة. 2017. التقليد "مانترجوجورن" في عادة الزواج عند قبيلة بنجر نظرية البناء الاجتماعي, رسالة الماجستير قسم الأحوال الشخصية الدراسة العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان (1) الدكتور ريب, م. ح. إ. (2) الدكتور زينل محمودي, م. أ.

الكلمات الرئيسية: المهر, العادة بنجر, البناء الاجتماعي.

التقليد هو وارث من الاجداد منذ عصور القديمة التي تتيقن الناس, وكذلك في تقليد الزواج عند قبيلة بنجر الذي يترتب كثير من العادات, ومنه تقليد مانترجوجورن (*maantar jujuran*) هو: إعطاء الرجل من الاموال اي النقود والسلع وغيره الى المرأة. وتقدم هذا التقليد ان يتشاور بين الأسرتين من جهة الرجل والمرأة على إتفاق الأموال التي تعطي الى المرأة. ولكن يجد المسائل مثل يفشل النكاح بينهم, ويدين الوالدين بسبب ان لا يقدر جهة الرجل على اعطاء الأموال الذي يطلب من جهة المرأة.

ويهدف هذا البحث العلمي ليتعمق عن التقليد مانترجوجورن (*maantar jujuran*) في الزواج عند قبيلة بنجر الذي وقع في قرية كرامت هولوسوعي شمالية (HSU) كالمنتان الجنوبية, باستخدام النظرية البناء الاجتماعي من فيتر البرغر وطومس لكمان. ويركز هذا البحث الى المسئلتين: **الاولى**, ماسبب المجتمع من قبيلة بنجر ان يعمل هذا التقليد؟. **الثانية**, ماذا يهدف المجتمع من قبيلة بنجر عند العمل هذا التقليد.

ويدخل هذا البحث العلمي الى نوعي البحث, الحكمي و الميداني ويقارب مقارنة الاجتماعية, ثم يجمع الباحث البيانات باستخدام منهج حضور الباحث الى قرية كرامت, ومنهج الحوار مع الشخص الذي يناسب بهذا البحث, وايضا بالتوثيق من صوار و الكتب عن هذا التقليد, ثم تحلل البيانات بتجميعها وتلقيصها وتلحيق المناسب الى تركيز هذا البحث, وبعد تجميع هذا البيانات فتحليلها باستخدام نظرية البناء الاجتماعي, واخرا هو التحقيق عن الخطء في البحث ثم الإستنتاج عن نتيجة هذا البحث.

والحاصل من هذا البحث يدل الى النتيجتين, **الاولى**, أن سبب المجتمع ان يعمل هذا التقليد لأجل فهمهم عن الآية في سورة النساء عن المهر, أن هذا التقليد في الإسلام اذا كان عند عقد النكاح

ذكر كله من النقود و غيره فيكون نفس حكم المهر في الإسلام, ولكن اذا لم يذكر كله فيكون هدية فقط, ثم الحديث الذي يدل على المهر, وفي الأخرى لأجل وقائع التاريخيه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من انواع الجنس المهر, لاسيما بعض المجتمع يتيقن القيمة التي تشتمل في هذا التقليد فضلا عن وعيها للحفاظ على التقاليد اللاتي ورثت الأجداد منذ عصور القديمة. وكان هذا التقليد القانون لهم وهم يشعرون بعدم الإرتياح عند ترك التقليد, وايضا قوي بقاعدة الفقهية العادة محكمة, الثانية, اما هدف المجتمع عند عمل هذا التقليد ينقسم الى العاملين, اهتمام الإجتماعية والاقتصادية لأجل حصول المساواة في المكانة الإجتماعية, واهتمام الفلسفية لإعتقاد القيمة التي تشتمل في هذا التقليد مثل, إحترام النكاح والنساء, وبناء علاقة بين عائلتين.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين و على امور الدنيا والدين. و الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, dan Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang menjadi panutan *uswatun hasanah* bagi seluruh ummatnya. Atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga Tesis dengan judul “Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial” yang menjadi kewajiban untuk menyelesaikan studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing, dan memberi motivasi baik secara langsung ataupun tidak, khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, beserta seluruh jajarannya, dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr H, Baharuddin, M.Pd.I, atas segala perhatian, arahan, serta fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi sampai menyelesaikan tesis ini.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., yang telah memberikan izin serta arahan dalam menyelesaikan tesis ini..

3. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Roibin, M.HI atas bimbingan, koreksi, penjelasan serta masukannya terhadap penulisan dalam tesis ini.
4. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, juga sebagai sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas bimbingan, koreksi, penjelasan serta masukannya terhadap tesis ini.
5. Seluruh pengajar, dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan waktu, dan ilmu ketika mengajar, sehingga memberikan pengetahuan serta pengaruh bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kedua orangtua dan kaka yang tercinta atas segala ridho dan do'a yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, Serta motivasi, dukungan baik moril ataupun materil yang telah diberikan, sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis ini. Dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungan terhadap penulis, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah Amin.
7. Kepada semua pihak baik dari keluarga, kerabat, teman-teman AS B, Karyawan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dengan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya semoga jasa baik rekan-rekan sekalian diberikan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.
8. Kepada Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian di Kota Amuntai, baik dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang telah memberikan pengetahuan serta informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Demikian dari penulis, semoga Allah SWT. memberikan balasan pahala yang berlimpah untuk seluruh pihak yang mendukung. Penulis mengakui banyak memiliki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga dengan rahmat Allah SWT. penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya Amin.

Batu, 28 September

2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis .....	iii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tesis .....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian .....	v
Motto .....	vi
Abstrak (Berbahasa Indonesia) .....	vii
Abstrak (Berbahasa Inggris) .....	viii
Abstrak (Berbahasa Arab).....	ix
Kata pengantar .....	xi
Daftar isi.....	xiv
Daftar Tabel .....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii
Daftar Gambar.....	xviii
Pedoman Transliterasi.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Originalitas Penelitian.....	10
F. Definisi Oprasional .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Suku Banjar.....	21
1. Sejarah Suku Banjar .....	21
2. Islam dan Suku Banjar .....	23
B. Konsep Masyarakat dan Tradisi .....	25
1. Masyarakat .....	25
2. Tradisi .....	26
C. Konsep Mahar .....	27
1. Definisi Mahar .....	27
2. Hukum dan Batasan Mahar .....	30
D. Konsep Hadiah .....	33
1. Definisi dan Hukum Hadiah.....	33
2. Hadiah dalam Pernikahan .....	34
E. Tradisi Perkawinan Adat Banjar .....	35

1. Sejarah Tradisi Perkawinan Adat Banjar .....	35
2. Prosesi Tradisi Perkawinan Adat Banjar.....	37
F. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann .....	44
1. Sejarah Teori Konstruksi Sosial.....	44
2. Teori Konstruksi Sosial.....	46
G. Kerangka Berpikir.....	50
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Kehadiran Peneliti.....	53
D. Sumber Data Penelitian.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	58
 <b>BAB IV PAPARAN DATA</b>	
A. Setting Lokasi Penelitian.....	60
B. Tradisi <i>Maantar Jujuran</i> di Desa Keramat Kab Hulu Sungai Utara .....	64
C. Motif yang Melatarbelakangi Masyarakat Melaksanakan Tradisi <i>Maantar Jujuran</i> .....	76
D. Tujuan Masyarakat ketika Melaksanakan Tradisi <i>Maantar Jujuran</i> .....	83
 <b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri .....	90
B. Obyektivasi: Momen Interaksi Diri .....	99
C. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri .....	104
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	118
B. Implikasi .....	119
C. Saran .....	120
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Originalitas Penelitian .....	15
4.1 Latarbelakang masyarakat melaksanakan tradisi <i>Maantar jujuran</i> .....	83
4.2 Tujuan masyarakat melaksanakan tradisi <i>Maantar jujuran</i> .....	86
5. 1 Dialektika Eksternalisasi, Obyektivasi, Internalisasi Terhadap Tradisi <i>Maantar Jujuran</i> .....	111



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto wawancara dengan informan
2. Foto prosesi tradisi *Maantar jujuran*.
3. Pedoman Wawancara.
4. Surat Izin Penelitian dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Profil Informan.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Berpikir.....	50
5.1. Proses Adaptasi Masyarakat Terhadap Tradisi.....	99
5.2. Proses Interaksi Masyarakat dengan Tradisi.....	104
5.3. Internalisasi: Identifikasi Tujuan Masyarakat Menggunakan Tradisi.....	107



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Pedoman transliterasi penulisan tesis ini adalah sesuai Arab-Indonesia latin dibawah ini. Telah disesuaikan dengan yang digunakan oleh Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*. Kecuali untuk nama orang atau istilah yang telah umum ditulis dalam bahasa Indonesia, maka penulisan nama orang dan istilah tersebut tidak mengikuti pedoman transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ḏ
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	آ	a>	أَي	Ay
اِ	I	إِي	i>	أَو	Aw
اُ	U	أُو	u>	أَبَا	ba’

Vokal (a) panjang	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	أَو	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	أَي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti: *Khawāriq al-‘āda*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*.

#### D. Ta'marbūṭah (ة)

Ta'marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta'marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya العادة محكمة menjadi *al-'adat muhakkamah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *mudaf* dan *mudaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, seperti, kaidah *al-adat muhakkamah*.... kecuali terletak di awal kalimat, Al- Imām Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan.... sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan kepada kalimat lain atau didahului diantara huruf *jar* maka dihilangkan, seperti lafadz, ‘*Bi'inayatillāh Subhanahu Wata'ala*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu dengan adanya masyarakat yang beraneka macam suku maka lahirlah tradisi yang beraneka ragam pula. Selain itu kebudayaan dapat dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama di dalam suatu masyarakat dan dapat terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku, salah satunya ialah dalam upacara perkawinan.<sup>1</sup>

Pelaksanaan perkawinan khususnya masyarakat di Indonesia cenderung dilakukan dengan hukum adat, salah satunya adalah suku Banjar yang masih memegang erat adat istiadat dalam hal upacara perkawinan. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama mempelai.<sup>2</sup> Akan tetapi dalam praktik perkawinan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Banjar ketika mengadakan perkawinan yang penuh dengan berbagai adat istiadat baik sebelum, sesaat, ataupun sesudah perkawinan dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) hal, 180.

<sup>2</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm). Diakses pada tanggal 11 Maret, 2017

Prosesi perkawinan adat Banjar terdiri dari berbagai macam tahapan, dan diantaranya ialah “*Maantar jujuran*”. *Maantar* ialah bahasa Banjar yang berarti mengantar, *Jujuran* adalah berupa harta yang bernilai seperti uang, perhiasan dan sebagainya yang diminta dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Dalam hal pembicaraan besar atau kecilnya jumlah *jujuran* seringkali terjadi tawar menawar, sehingga perundingan kadang harus dilakukan berkali-kali. *Jujuran* berbeda dengan mahar, mahar dalam Islam sepenuhnya menjadi hak bagi mempelai wanita, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar yaitu, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>3</sup> Sedangkan *jujuran* bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, selain itu *jujuran* tidak disebutkan ketika ijab kabul seperti halnya mahar.

Selain itu disamping *jujuran* berupa uang ada lagi benda serba satu, serba dua atau serba tiga yang terdiri dari baju, tas dan sebagainya, terlebih lagi *jujuran* itu diminta dengan istilah seisi kamar, artinya calon suami memberikan uang *jujuran* senilai dengan barang-barang *furniture* untuk satu kamar penuh berisi ranjang, kelambu, kasur, dan lain lain. Dalam kebiasaan masyarakat Banjar, *Jujuran* ini ikut menentukan berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya, dari segi jumlah tamu yang diundang, makanan yang disajikan, dan

---

<sup>3</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

lain lain yang berkaitan dengan acara perkawinan tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tradisi *Jujuran* ini melahirkan beberapa fenomena baik positif seperti menekan angka perceraian, ataupun negatif seperti tertunda bahkan batalnya pernikahan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Johani selaku kepala Desa:

*“Ada jua ngaran ketitinggian meandak harga jujuran iya banyak nang kada jadi kawin, tuh diantara nya anak H.Aman si dulah kada jdi kawin karena pihak biniannya memintai 30 jt duitnya nah inya bejwal baras haja jadi sanggu 15 juta haja, ujung nya kada jadi apang ngaran kada sanggup manjujur sait u banyaknya”*.<sup>4</sup>

Diantara fenomena yang terjadi dikarenakan tingginya nilai *jujukan* yang diminta, ialah yang terjadi pada anak H. Aman yaitu Abdulllah, ketika itu pihak perempuan meminta *jujukan* sebesar Rp 30.000.000,- namun pihak laki-laki tidak mampu memberikan sejumlah yang diminta, hal ini dikarenakan usaha keluarga H. Aman hanya sebagai pedagang beras yang pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tersebut, dan akhirnya pernikahan ini dibatalkan.

Namun tidak semua dampak *jujukan* yang besar itu berakhir dengan batalnya pernikahan, sebagian masyarakat ada yang hanya menunda waktu pernikahan sampai pihak laki-laki mampu memenuhi sesuai dengan permintaan, sebagaimana yang diceritakan oleh Ust H. Ahmad Roiyani selaku tokoh agama di Desa tersebut:

*“Ngaran jujuran ni lah ya ada baik ada kadanya pang jua tapi nama nya sudah jadi tradisi wadah kita nih jadi ya mau kada mau ay, kasian*

<sup>4</sup> Johani, wawancara, 4 Mei 2017.

*ay jua mun telalu tinggi jujuran yang diminta tu mun lakiannya balum ada duitnya lalu betunda ay bekawinan, tu kaya si iyah lawan udin padahal tu ibaratnya urang tahu an ay inya tuh lawas lah sudah bekawan parak tapi pas handak kawin kuitannya memintai 30 kah 40 semalam tu, jadi betunda ay dulu jar udin beusaha mencarikan duitnya”.<sup>5</sup>*

Dalam hal *jujukan*, ada yang positif dan ada yang negatif, tidak semuanya berakhir dengan batalnya pernikahan, karena ada sebagian keluarga perempuan yang memberikan jeda waktu bagi pihak laki-laki untuk mempersiapkan *jujukan* yang diminta. Begitupun juga bagi pihak laki-laki yang tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan si perempuan tersebut maka akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi permintaannya, seperti yang terjadi pada calon pasangan Iyah dan Udin, namun ketika pihak perempuan menentukan jumlah *jujukan* sekitar 30-40 juta, dan keluarga Udin tidak mampu memberikan jumlah tersebut dengan cepat, dan setelah bermusyawarah akhirnya diberikan jeda waktu untuk memenuhi jumlah yang diminta, hal ini menyebabkan tertundanya pernikahan mereka.

Selain dari fenomena yang diatas, ada juga yang nekad berhutang baik dengan keluarga ataupun tetangga demi terlaksananya pernikahan tersebut dengan cepat, hal ini dikuatkan dengan penuturan Bapak H. Jali sebagai salah satu orang yang berperan penting di daerah tersebut atau disebut *tetuha kampung*.

*“Macam-macam pang keputusan keluarga tu lah mehadapi jujuran larang nih ya ada yang kada jadi ada yang betunda jua, nah ada jua yang kuitannya nih hakun behutang lawan urang asal anak nih kawa kawin lakas lawan binian nih, macam-macam alasan ay jua ada yang kuitan takutan kalo anak nih tegawi nang kada-kada jua mun betunda-*

<sup>5</sup> Ahmad Roiyani, wawancara, 7 Mei 2017.

*tunda, ada jua kuitan nang berpikir ma aku nih tuha sudah amun betunda lagi musiah kada sawat menamui anak kawin, kaya H. Samad tu kaytu ya hakun tehtang ibaratnya asal anak kawa lakas kawin han kasian jua pang lah”<sup>6</sup>*

Berbagai solusi yang diambil keluarga dalam menghadapi jumlah *jujuran* yang terbilang besar, ada yang memutuskan tidak jadi menikah, ada yang hanya menunda pernikahan, dan ada juga yang memutuskan berhutang untuk memenuhi sesuai jumlah yang diminta, hal ini yang terjadi dalam keluarga H. Samad, ketika ia ingin menikahkan anak laki-lakinya, dan pihak perempuan menentukan jumlah *jujuran* yang terbilang besar yaitu Rp 45.000.000,- yang mana ketika itu keluarga H. Samad hanya mempunyai uang Rp 25.000.0000,- namun tekad orangtua yang sangat kuat ingin menikahkan anaknya secepatnya, karena mereka berpikir sekarang mereka udah tua jika pernikahan ini ditunda maka mereka khawatir tidak bisa menikahkan anaknya secara langsung, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berhutang demi memenuhi jumlah yang ditentukan. Hal ini sangat memperhatikan karena namanya hutang maka akan membebani khususnya bagi orangtua si laki-laki.

Adapun dalam Islam sebuah pernikahan merupakan hal yang dianjurkan bagi orang yang mampu baik jasmani maupun rohani, melalui pernikahan akan menghalalkan sesuatu yang awalnya diharamkan oleh agama. Pernikahan merupakan akad yang ditentukan syari’ah yang mengandung kebolehan bersenang-senang, dan mendapat kemanfaatan satu sama lain.<sup>7</sup> Allah SWT menyebutkan di dalam Firman-Nya tentang anjuran menikah yaitu:

<sup>6</sup> Jali, wawancara 9 Mei 2017.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillathuh*, (Damaskus: Dar al-fikr) juz 9 hal, 6513.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>8</sup>

Islam mempunyai beberapa tujuan yang terkandung dalam pernikahan diantaranya ialah, untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa setiap pasangan atau yang disebut *sakinah mawaddah warahamah*, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan saling berpasang-pasangan dan dari masing-masing pasangan akan menemui ketenangan dan ketenteraman jiwa, selain itu juga diantara tujuan pernikahan ialah melestarikan keturunan, karena setiap pasangan yang menikah pasti mendambakan hadirnya anak sebagai penerus generasi mereka.<sup>9</sup>

Dalam Islam tidak ada unsur mempersulit atau membebankan seseorang yang ingin menikah termasuk dalam masalah mahar, Pada hakikatnya dalam Islam tidak ada batasan mengenai jumlah minimal atau maksimal mahar, tidak ada batasan dalam bentuk mahar baik berupa harta atau jasa selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Hal ini disebabkan adanya tingkatan kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberi mahar tersebut, disamping itu harus disertai pula dengan kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan

<sup>8</sup> Q.S An-Nur, ayat 34

<sup>9</sup> Raja' Ahmad Ibrahim, *Min Ahkam Azzawaj*, (Cairo: jami'ah azhar) hal, 14.

jumlahnya. Oleh karena itu Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing individu, dan atau keadaan, tradisi keluarga atau masyarakat setempat, sebagaimana Firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”<sup>10</sup>

Sekalipun dalam Islam sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi sepantasnya tidak berlebihan. Di Dalam Hadis Nabi Saw disebutkan:

حدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «تزوج ولو بخاتم من حديد»

Artinya: telah menceritakan kepada kami yahya, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari ibn Hazm dari Sahl ibn Sa'ad, “sesungguhnya Nabi Muhammad Saw berkata kepada seorang laki-laki “Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi”.(HR. Bukhori)”<sup>11</sup>

Sedangkan masyarakat Desa Keramat mayoritas sangat memegang norma-norma agama terlebih lagi didukung dengan banyaknya tokoh agama yang ada disana, namun mereka menganggap bahwa *Jujuran* ini bersifat wajib sama halnya dengan mahar dalam Islam, disini terlihat masyarakat telah mengkonstruksikan bahwa *jujuran* itu wajib dalam perkawinan. Oleh karena itu hal ini yang membuat penulis ingin meneliti bagaimana posisi tradisi

<sup>10</sup> Q.S Al-Baqarah, ayat 286.

<sup>11</sup> Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Beirut: Dar-Thuq An-Najah, 1422) no, 5150

*maantar jujuran* dalam hukum Islam, serta apa yang melatarbelakangi masyarakat sehingga sampai saat ini masih melestarikan tradisi tersebut.

Konstruksi merupakan susunan realitas objektif yang diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun di dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial. Konstruksi mengenai tradisi *maantar jujuran* adalah suatu realitas yang dibangun dan diterima oleh masyarakat tentang tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sehingga wajib untuk dilaksanakan sampai sekarang.

Berdasarkan latarbelakang diatas tentang tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat suku Banjar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perspektif masyarakat mengenai tradisi tersebut, apa yang melatarbelakangi dan tujuan pelaku perkawinan dalam mengimplementasikan tradisi ini, karena jika dilihat tradisi ini akan bertolak belakang dengan ajaran Islam yang berasaskan kemudahan termasuk dalam pelaksanaan pernikahan, namun dengan adanya tradisi ini akan menyebabkan banyak pihak yang terbebani ketika ingin melakukan pernikahan yang merupakan anjuran sunnah Rasulullah Saw.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ialah, sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi “*Maantar Jujuran*” dalam perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan?

2. Apa tujuan masyarakat ketika melaksanakan tradisi “*Maantar Jujuran*” dalam perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari fokus penelitian di atas, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami apa sebab-sebab yang melatarbelakangi masyarakat atau pelaku perkawinan menerapkan tradisi “*Maantar Jujuran*” dalam tradisi perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan, yang telah turun-temurun dipraktikkan oleh masyarakat Banjar.
2. Untuk mengetahui apa tujuan masyarakat ketika melaksanakan tradisi “*Maantar Jujuran*” dalam perkawinan adat Banjar.

### D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat positif baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memperluas khazanah keilmuan baik secara pemahaman agama dan sosial mengenai tradisi perkawinan. Khususnya memperdalam pemahaman terhadap tradisi “*Maantar Jujuran*” dalam perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi baru dalam hal tradisi perkawinan adat Banjar, baik bagi mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat pada umumnya ketika mempraktikkan sebuah adat dalam prosesi perkawinan tidak sekedar menjalankan tradisi warisan dari nenek moyang, namun memahami apa yang melatarbelakangi, tujuan, serta hukum dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Khususnya bagi masyarakat Banjar ketika mempraktikkan tradisi “*Maantar Jujuran*”, mereka tidak mempraktikkan dan memutuskan jumlah “*jujuran*” sewenang-wenang berdasarkan keegoisan, tetapi memahami dan melihat tradisi ini dari sisi sosial dan agama.

## E. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian akan memberikan gambaran tentang fokus kajian yang penulis teliti dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Maka disini akan dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh: Yanti Julia dengan judul “Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian” (Studi Putusan Mahkamah Syari’ah Aceh No.15/PDT.G/2011/MS-ACEH). Fokus Permasalahan ini adalah, latarbelakang kewajiban pemberian mahar, faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan

pengembalian mahar akibat perceraian dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar. Bentuk penelitian yuridis normatif, dengan teori keadilan dan kemaslahatan. Hasilnya ialah, dalam hukum Islam mahar yang telah diberikan menjadi hak milik isteri dan tidak bisa diminta kembali, namun mahar dapat dituntut kembali apabila perceraian tersebut terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan dari isteri.<sup>12</sup> Persamaannya ialah, berhubungan dengan mahar. Perbedaannya penulis fokus pada tradisi mahar di Kalimantan Selatan dan menggunakan teori konstruksi sosial.

2. Tesis yang ditulis oleh: Aris Nur Qadar Ar-Razak dengan judul “Praktik Mahar dalam Perkawinan Adat Muna” (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara). Hukum Islam maupun hukum positif tidak menentukan jenis, bentuk, dan jumlah mahar. Dalam sistem perkawinan adat Muna, secara faktual terdapat tata cara tersendiri dan unik dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar. Fokus penelitian ini adalah, bagaimana praktik mahar perkawinan adat Muna perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini ialah, praktik mahar dalam perkawinan adat Muna ditentukan menurut stratifikasi seseorang dalam masyarakat dan terbagi menjadi 4 golongan.<sup>13</sup> Persamaan tesis ini ialah, jenis

---

<sup>12</sup> Yanti Julia, tesis ” *Analisi yuridis penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian*”(studi putusan mahkamah syari’ah Aceh No.15/PDT.G/2011/MS-ACEH), (Sumatera Utara: fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, 2013)

<sup>13</sup> Aris Nur Qadar Ar-Razak, tesis “*Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna* (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)”, (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2015)

penelitian yaitu kualitatif empiris, serta berhubungan dengan mahar. Perbedaannya ialah, lokasi penelitian dan teori pada tesis ini di Muna Sulawesi Tenggara dan hukum Islam, adapun yang penulis teliti di Kalimantan Selatan dan konstruksi sosial.

3. Tesis yang ditulis oleh: Abdul Kadir dengan judul “Penerapan Batas Mahar dalam Perundang-Undangan” (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktis KUA Kabupaten Jember). Penelitian ini fokus pada batasan mahar, konsep mahar dalam KHI merupakan pemberian suami kepada istri yang batasan jumlahnya diserahkan berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak. Penelitian ini berdasarkan studi kasus di Kabupaten Jember.<sup>14</sup> Persamaannya pada masalah mahar. Perbedaannya disini menggunakan pandangan pakar hukum dan KUA, sedangkan penulis melihat tradisi mahar yang ada di masyarakat Kalimantan Selatan.
4. Jurnal yang ditulis oleh: Nuryamin Aini dengan judul “Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim” (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan). Jurnal ini melalui pendekatan empiris terlihat bahwa mahar berfungsi sebagai indeks status sosial seseorang, keluarga berpengaruh signifikan terhadap besaran dan jenis mahar. Hasil kajian ini ialah, mengimplikasikan urgencitas analisis sosiologis untuk menjelaskan realitas hukum di masyarakat, hukum tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga sebagai

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir, tesis “*Penerapan batas mahar dalam perundang-undangan (studi pandangan pakar hukum dan praktis KUA Kabupaten Jember)*”, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

serangkaian nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>15</sup> Persamaan jurnal ini ialah berhubungan dengan mahar, serta lokasi penelitian di Amuntai Kalimantan Selatan. Perbedaannya penulis menggunakan teori konstruksi sosial.

5. Jurnal yang ditulis oleh: Ipah Jahrotunasipah dengan judul “Tradisi Mahar ‘Pemberian’ ataukah ‘Pembelian’?” Kajian ini fokus dengan kontruksi relasi gender yang timpang dalam masyarakat, dimanakah posisi mahar dalam kaitannya dengan urusan rumah tangga. Hasil dari kajian ini yaitu, kembali kepada masing-masing individu di dalam memahami status dan perannya di dalam rumah tangga. Pemahaman ini merujuk kepada keyakinan atau idiologi yang dibangun, perspektif yang dibentuk, dan pengalaman hidup sehari-hari di lingkungan masing-masing.<sup>16</sup> Persamaan jurnal ini ialah berhubungan dengan mahar. Perbedaannya jurnal ini berdasarkan kontrukipasi relasi gender yang timpang di dalam masyarakat tentang posisi mahar, adapun penulis menggunakan teori konstruksi sosial.
6. Jurnal yang ditulis oleh: Bambang Sugianto dengan judul “Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan” (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw). fokus dalam kajian ini ialah, persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri, mengingat dalam realitas masyarakat

---

<sup>15</sup> Nuryamin Aini, “*Mahar dalam konteks sosial budaya muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan)*”, IAIN Antasari Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1, tahun 2015.

<sup>16</sup> Ipah Jahrotunasipah, jurnal “*Tradisi mahar ‘pemberian’ ataukah ‘pembelian’?*” Suplemen Suara Rahima, edisi 37, tahun 2012.

muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu dipahami. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd. Hasil dari kajian ini ialah, Hukum mahar wajib. Ulama ada yang memahami secara tekstual yakni, minimal cincin besi atau senilai, dan ada yang kontekstual yakni, minimal senilai nisob potong tangan, dan ada yang berpendapat sesuai dengan kerelaan.<sup>17</sup> Persamaan jurnal ini ialah, berkaitan dengan mahar sebagai objek penelitian. Perbedaannya jurnal ini menggunakan jenis normatif artinya menelaah Hadis, adapun penulis menggunakan jenis penelitian empiris kualitatif, serta teori yang digunakan ialah konstruksi sosial.

7. Jurnal yang ditulis oleh: Heri Guntoro dengan judul “Eksistensi Mahar dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)”. Kajian ini fokus bagaimana eksistensi mahar (*the dowry*) dalam sebuah perkawinan. Hasil kajian ini mahar merupakan suatu syarat yang wajib dipenuhi oleh pria kepada wanita waktu dilangsungkannya ijab kabul, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Ketentuan mengenai diwajibkannya ini berlaku bagi yang beragama Islam, karena di dalam Burgerlijke Wetboek sama sekali tidak mengenal mahar.<sup>18</sup> Persamaannya ialah berhubungan dengan mahar. Perbedaannya jurnal ini mengkaji secara normatif perspektif hukum, sedangkan penulis

<sup>17</sup> Bambang Sugianto, “Kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)”, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*; Vol 45 No 2 (2011).

<sup>18</sup> Heri Guntoro, “Eksistensi mahar dalam perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)”. *Jurnal Ilmiah Progressif* vol 3 no 9, 2006.

menggunakan penelitian empiris tentang tradisi mahar di Kalimantan Selatan, dan teori konstruksi sosial yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis.

**Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.**

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Persamaan	Originalitas Penelitian
1	Yanti Julia	Tesis: Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh No.15/PDT.G/2011/MS-ACEH). 2013.	-Berkaitan dengan Mahar.	-Jenis penelitian yuridis- normatif, sedangkan penulis sosiologis-empiris. -Fokus terhadap tradisi mahar di Kalimantan Selatan.	Meneliti tentang tradisi " <i>maantar jujuran</i> " (mahar) di Kalimantan Selatan, serta menganalisa dengan teori konstruksi sosial.
2	Aris Nur Qadar Ar-razak.	Tesis: Praktik Mahar dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kab Muna, Sulawesi Tenggara). 2015.	-Kualitatif empiris. -Budaya tentang mahar di suatu daerah.	-Lokasi penelitian di Kalimantan Selatan. -Teori konstruksi sosial.	Tradisi mahar di Kalimantan Selatan, dan menggunakan teori konstruksi sosial
3	Abdul Kadir	Tesis: Penerapan Batas Mahar dalam Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktis KUA Kab. Jember). 2013.	-Kualitatif empiris, Berhubungan dengan Mahar	-Tradisi mahar di Kalimantan Selatan -Teori konstruksi sosial.	Tradisi " <i>maantar jujuran</i> " dalam perkawinan adat Banjar dan menggunakan teori konstruksi sosial.

4	Nuryamin Aini	Jurnal: Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan). 2015.	-Sosiologis-Empiris. -lokasi penelitian yaitu Amuntai Kalimantan Selatan.	-Fokusnya tidak sebatas melihat mahar dari sosial masyarakatnya, namun melihat apa yang melatarbelakangi. serta menggunakan konstruksi sosial.	Meneliti tradisi mahar yang ada di Kalimantan Selatan, serta menganalisis dengan teori konstruksi sosial.
5	Ipah Jahrotunapisah	Jurnal: Tradisi Mahar 'Pemberian' ataukah 'Pembelian' ? 2012.	-Tradisi yang berhubungan Mahar	- Fokus peran mahar dalam rumah tangga, bagaimana kontribusinya dalam sosio psikolog pasangan, sedangkan penulis Fokus pada tradisi mahar di Kalimantan Selatan, -Teori konstruksi sosial.	Meneliti tradisi " <i>maantar jujuran</i> " dalam perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan perspektif konstruksi sosial.
6	Bambang Sugianto	Jurnal: Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw). 2011.	-Mahar dalam perkawinan.	-Jenis kajian ini, normatif yaitu nelaah Hadis, adapun penulis menggunakan empiris yaitu di Kalimantan Selatan. -Teori konstruksi sosial.	Meneliti tradisi mahar di Kalimantan Selatan, kemudian menganalisis menggunakan teori konstruksi sosial.
7	Heri Guntoro.	Jurnal: Eksistensi Mahar dalam Perkawinan (Perspektif Hukum) 2006.	-Ma dalam perkawinan.	-Penulis meneliti tradisi mahar di Kalimantan Selatan, adapun kajian ini hanya	Meneliti tradisi " <i>maantar jujuran</i> " dalam perkawinan

				melihat mahar dari sisi hukum.	adat Banjar Kalimantan Selatan perspektif konstruksi sosial
--	--	--	--	--------------------------------	---

Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai tradisi

“*maantar jujuran*” dalam perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan, maka aspek yang menjadi orisinalitas nya ialah, menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi masyarakat tertarik menerapkan tradisi ini serta apa saja tujuan masyarakat tersebut. Hal ini dikupas menggunakan teori konstruksi sosial dengan menggunakan eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

#### F. Definisi Oprasional

Dalam memahami penelitian ini penulis akan memberikan definisi oprasional, kiranya bisa memberi pemahaman yang sesuai dengan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tradisi: Tradisi mempunyai dua arti, *pertama*, Adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam suatu masyarakat. *Kedua*, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>19</sup> Dalam konteks ini mengartikan tradisi senada dengan arti yang pertama yaitu, adat atau kebiasaan yang turun-temurun, atau peraturan yang dijalankan oleh masyarakat.

<sup>19</sup> <http://kbbi.web.id/tradisi>. diakses tanggal 3 Desember 2016.

“*Maantar jujuran*”: *Maantar* ialah prosesi mengantar mas kawin dalam perkawinan adat Banjar yang diminta oleh pihak calon mempelai perempuan. Adapun “*jujuran*” ialah sejumlah barang berupa uang, perhiasan, *furniture* kamar, baju, tas dan sebagainya, yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki<sup>20</sup>. dalam konteks ini sesuai dengan pengertian “*Maantar Jujuran*” yang telah dijelaskan.

Suku Banjar: Ialah masyarakat muslim yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Suku Banjar adalah suku yang kental dengan keIslamannya termasuk dalam tradisi-tradisi yang ada di Banjar.<sup>21</sup> Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud adat suku Banjar, merupakan pencerminan kebiasaan dari masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan sebagai kepribadian suku tersebut, dalam hal ini salah satunya adat dalam prosesi perkawinan yaitu “*Maantar Jujuran*”.

Konstruksi sosial: Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) secara bahasa berarti bangunan atau wujud tentang realitas sosial. Konstruksi sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana

<sup>20</sup> Gusti Mahfudz, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*, (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, t.t.), hal 18

<sup>21</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal 1

individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

### G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ialah, agar penelitian ini tersusun secara sistematis, teratur dan berkesinambungan. Sehingga mendapat pemahaman yang runut dan utuh. Penulis membagi penelitian ini menjadi enam bab yaitu:

*Pertama*, adalah pendahuluan yang mencakup latarbelakang masalah, khususnya yang berkaitan dengan praktik tradisi “*Maantar Jujuran* “ dalam perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan. Selanjutnya fokus penelitian, serta tujuan apa saja yang ingin dicapai dalam penelitian, dan apa saja manfaat yang terkandung di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan originalitas penelitian yang berisikan penelitian terdahulu yang memiliki tema senada dengan tesis ini, supaya menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar murni. Selanjutnya ialah definisi oprasional, yang berguna untuk mengantarkan kepada maksud peneliti dari setiap kata dalam judul tesis ini, juga untuk memudahkan dalam memahami tesis ini.

*Kedua*, merupakan kerangka teori yakni yang terdiri dari bahan-bahan untuk mendukung penelitian ini. dalam Bab ini membahas tentang sejarah Suku Banjar, konsep mahar dan hadiah dari berbagai aspek seperti definisi, hukum dan sebagainya, kemudian dijelaskan juga bagaimana tradisi perkawinan adat masyarakat Banjar. Dan yang terakhir dijelaskan tentang konsep teori

konstruksi sosial yang menjadi teori dalam melihat tradisi “*maantar jujuran*” dalam perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan.

*Ketiga*, dalam bab ini memaparkan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian serta pendekatannya, kemudian kehadiran peneliti, lokasi penelitian serta alasannya, data serta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, dan keabsahan data.

*Keempat*, adalah bab yang berisikan pemaparan data dari hasil observasi di lapangan serta wawancara kepada informan mengenai pelaksanaan tradisi “*Maantar Jujuran*” dalam Perkawinan Adat Banjar, baik kepada orangtua calon mempelai, tokoh adat, dan lain-lain.

*Kelima*, ialah menganalisa secara mendetail fakta yang terjadi mengenai tradisi “*maantar jujuran* “ dengan teori yang telah dijelaskan dalam bab II yaitu konstruksi sosial. Pada akhirnya akan membawa kepada hasil akhir dari penelitian ini.

*Keenam*, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran bagi peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini. Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Suku Banjar

##### 1. Sejarah Suku Banjar.

Mengenai sejarah suku Banjar, mengingat persamaan yang besar antara bahasa Banjar yang dikembangkan oleh Suku Banjar dengan bahasa Melayu yang dikembangkan oleh orang-orang Sumatera dan sekitarnya, maka sangat memungkinkan nenek moyang suku Banjar berintikan pecahan suku bangsa Melayu, yang mana sekitar lebih seribu tahun yang lalu bermigrasi secara besar-besaran ke kawasan ini. Pada waktu peristiwa itu sebagian besar bagian Kalimantan Selatan masih berwujud teluk yang amat luas. Imigrasi besar-besaran suku Melayu ini tidak hanya terjadi dalam satu gelombang. Imigran-imigran yang datang belakangan inilah yang menjadi inti suku Banjar.<sup>43</sup>

Nama suku Banjar diperoleh ketika pusat kekuasaan berada di Banjarmasin, dan sesuai dengan nama kesultanan yang memerintah yaitu Kesultanan Banjar. Dalam Hikayat diceritakan asal-usul terbentuknya kesultanan Banjar berawal dari kedatangan rombongan imigran dari Kaling, India yang mencari tanah air baru di kawasan ini. Namun menurut sebagian pendapat yang lain asal imigran ialah salah satu tempat di Jawa Timur yaitu

---

<sup>43</sup> Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, hal, 25.

sebuah negeri yang bernama Kalingga, arus pengungsian itu terjadi pada masa kekacauan saat peralihan kepada kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1300.<sup>44</sup>

Berdasarkan teritorialnya maka Suku Banjar terbagi menjadi tiga kelompok subsuku yaitu:<sup>45</sup>

- a. Banjar Pahuluan adalah, campuran Melayu dan Bukit (Bukit sebagai ciri kelompok).
- b. Banjar Batangbanyu adalah, campuran Melayu, Maanyan, Lawangan, Bukit dan Jawa (Maanyan sebagai ciri kelompok).
- c. Banjar Kuala adalah, campuran Melayu, Ngaju, Barangas, Bakumpai, Maanyan, Lawangan, Bukit dan Jawa (Ngaju sebagai ciri kelompok).

Adapun menurut Fahruraji Asmuni wilayah Banjar dapat dibagi menjadi tiga yaitu, Banjar Hulu, Banjar Kuala, dan Banjar Pesisir. Banjar Hulu meliputi daerah Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Balangan, dan Tabalong. Banjar Kuala meliputi daerah Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin, dan Barito Kuala (Marabahan). Banjar Pesisir meliputi daerah Pelaihari, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Adapun dari segi bahasa atau logat juga terdapat perbedaan, yaitu urang Banjar Hulu bicarannya keras dan bahasa yang digunakan agak kasar, adapun urang Banjar Kuala bicarannya lembut dan bahasanya lebih halus dan sopan, dan urang Banjar Pesisir bicarannya dipengaruhi oleh logat Bugis.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, hal, 26.

<sup>45</sup> Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, hal 44.

<sup>46</sup> Fahrurraji Asmuni, *Sastra Lisan Banjar Hulu*, (Amuntai: Hemat, 2014) hal 1.

## 2. Islam dan Suku Banjar

Suku Banjar adalah suku bangsa Muslim yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Islam menjadi agama mayoritas di Kalimantan Selatan dan menjadi ciri khas bagi suku Banjar. Adapun pengislaman secara masal terjadi setelah Pangeran Samudera yang kemudian dilantik menjadi Sultan Suriansyah memeluk agama Islam diikuti warga kerabatnya, dan demikianlah seterusnya sampai kepada rakyat jelata di tingkat paling bawah.<sup>47</sup>

Para ahli sejarah (*historian*) mengatakan kedatangan Islam di Kalimantan Selatan, sekitar tahun 1540 M merupakan tahun dimana Islam diterima secara resmi oleh raja kerajaan Banjar Pangeran Samudera yang kemudian berganti nama dengan Pangeran Suriansyah. Dalam makalah Hamka yang berjudul “*Meninjau Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan*” dan disampaikan dalam seminar *Masuknya Islam* tahun 1973, Hamka menyimpulkan bahwa:

- a. Tersebarnya agama Islam ke Kalimantan Selatan sebenarnya terjadi lama sebelum berdirinya kerajaan Islam Banjar di Banjarmasin, yaitu diperkirakan pada akhir abad ke 14 M.
- b. Penyebar Islam adalah para pedagang sekaligus ulama sebagai hasil dari hubungan timbal-balik antara Singapura-Malaka, kemudian Pasai dan

---

<sup>47</sup> Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, hal, 5.

Aceh dengan tanah Banjar serta Marabahan (pelabuhan) yang ramai pada masa pemerintahan Raden Sari Kaburangan dan Pangeran Temenggung.

- c. Berdirinya kerajaan Islam di Demak (Jawa Tengah) pada sekitar tahun 1500 M, dan adanya hubungan orang Islam dengan pantai antara Jawa Timur dan Surabaya, semakin mempercepat proses berdirinya kerajaan Islam Banjar (Saifuddin Zuhri, 1980: 399-402).
- d. Ikatan kebudayaan bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa pengantar dengan tulisan Arab-Melayu (aksara pegon) dalam buku-buku pelajaran agama Islam yang pertama dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu *Sabil al-Muhtadin* dan Kitab *Parukunan* di Kalimantan Selatan yang menunjukkan adanya hubungan erat dengan semenanjung Malaka.<sup>48</sup>

Dengan demikian Dapat dikatakan semua orang Banjar itu memeluk agama Islam, namun perlu diketahui bahwa tidak semua praktik-praktik keagamaan yang terjadi dalam masyarakat Banjar dapat dicari referensinya dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan sebelum masuknya Islam, masyarakat Banjar pernah mengalami zaman Hindu, dan sebelum berimigrasi ke kawasan ini telah menganut suatu kepercayaan dan kelakuan yang dikategorikan religi. Sedangkan sisa-sisa kepercayaan dan praktek-praktek Hindu disinyalir oleh Mastoff ditemukan di daerah Kabupaten Tabalong pada akhir abad yang lalu,

---

<sup>48</sup><https://hasanbanjary.wordpress.com/2016/05/26/islam-dan-budaya-banjar-di-kalimantan-selatan/>. Diakses tanggal 27 Juli 2017.

namun tentu juga ditemukan ditempat-tempat peninggalan zaman-zaman Hindu lain, bahkan juga di kalangan kelompok umat Islam tertentu lainnya.<sup>49</sup>

## **B. Konsep Masyarakat dan Tradisi.**

### 1. Masyarakat.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*” yang berarti saling bergaul. Adapun di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*” yang sebelumnya berasal dari kata lain “*socius*” berarti kawan. Menurut pendapat Abdul Syani kata masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.<sup>50</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang masyarakat, maka disini akan dijelaskan beberapa definisi menurut para ahli sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

---

<sup>49</sup> Alfani, *Islam dan Masyarakat, Banjar* hal, 6-7

<sup>50</sup> Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hal, 37.

<sup>51</sup> Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, hal, 38-39.

- b. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dalam waktu yang cukup lama dan bekerja sama satu dengan yang lainnya, serta memiliki kebiasaan, tradisi, pikiran dan perasaan yang menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya.

## 2. Tradisi.

Kata Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *traditio*, artinya diteruskan atau kebiasaan. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>52</sup> Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. Diakses tanggal 6 Mei 2017.

<sup>53</sup> Roger M. Keessing, *Cultural Anthropology*, ter. Samuel Gunawan, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal, 124.

<sup>54</sup> <http://kbbi.web.id/tradisi>. Diakses tanggal 8 Mei 2017.

Sebuah tradisi berdasarkan kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhur yang mendahului. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya, seperti adat-istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang dan akan menciptakan kehidupan yang harmonis, jika manusia menghargai, menghormati dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan.

Melalui proses pewarisan, dari orang per-orang atau dari generasi ke generasi lain, tradisi mengalami perubahan-perubahan baik dalam skala besar maupun kecil. Inilah yang dikatakan dengan *invented tradition*, dimana tradisi tidak hanya diwariskan secara pasif, tetapi juga direkonstruksi dengan maksud membentuk atau menanamkannya kembali kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam memandang hubungan islam dengan tradisi atau kebudayaan selalu terdapat variasi interpretasi sesuai dengan konteks lokalitas masing-masing.<sup>55</sup>

### **C. Konsep Mahar**

#### **1. Definisi Mahar**

Setiap perjanjian yang terjadi antara dua orang atau lebih, akan mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Salah satu bentuk perjanjian ialah pernikahan

---

<sup>55</sup>Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa* (UIN-Malang PRESS,2008),hal, 3.

antara laki-laki dan perempuan, maka secara otomatis lahirlah hak dan kewajiban satu sama lain. Salah satu diantara hak yang wajib diberikan oleh suami terhadap istrinya ialah memberikan mahar.<sup>56</sup>

Mahar termasuk salah satu keutamaan Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita, dengan memberikan haknya dalam pernikahan berupa mahar yang mana besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Mahar hanya berlaku bagi pernikahan yang dilakukan secara Islam artinya tidak berlaku bagi orang yang menganut agama lain, hal ini juga sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Tentang perkawinan yaitu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Oleh karena itu pemberian Mahar hanya berlaku dan sah dilakukan bagi seseorang yang melakukan pernikahan yang memeluk agama Islam.<sup>57</sup>

Mahar secara etimologi ialah sebuah pemberian, yang dalam bahasa arab nya *shodak* atau *shidak*, *nihlah*. Mahar secara terminologis ialah, sesuatu yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai imbalan atas bersenang-senang dengannya. Hal ini bukan berarti bahwa kehormatan

---

<sup>56</sup> Nasr Farid Wasl, *Muhadarot fi fiqh al-usroh wa ad-diyat*, (Cairo: lajnah kulliyah syariah wal qonun, 2013) hal, 199.

<sup>57</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm). Diakses pada tanggal 11 Maret, 2017.

seorang perempuan dinilai atau sebanding dengan nilai materi, tetapi mahar adalah bentuk penghormatan kepada perempuan.<sup>58</sup>

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>59</sup> Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah SWT.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>60</sup>

Penjelasan tentang mahar juga disebutkan dalam Hadis Nabi Saw yaitu:

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت علي بن نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم، قال: فأجازه.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basyar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dan Abdurrahman ibn Mahdi dan Muhammad ibn Ja'far, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ashim ibn Ubaidillah, ia berkata: aku mendengar dari Abdurrahman ibn Amir ibn Rabi'ah dari bapaknya “sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah

<sup>58</sup> Hindiyyah Ahmad Muhammad Amir, *Dhiya' an-nisa libayan ahkam al-mar'ah fi Surat An-Nisa*, (Cairo: alghod, 2013) hal.50-51

<sup>59</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

<sup>60</sup> Q.S An-Nisa, ayat 4.

*kawin atas maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada perempuan tersebut: Apakah engkau ridho dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab: Ya. Rasulullah akhirnya meluluskannya". (HR. Ahmad)''<sup>61</sup>*

## 2. Hukum dan Batasan Mahar.

Hukum memberi mahar sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. ialah wajib, baik itu dilakukan sebelum akad nikah atau ketika akad nikah, baik secara kontan ataupun dicicil, semua itu tergantung dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki itu sepenuhnya hak bagi perempuan bukan untuk orang tua nya ataupun keluarganya. Mahar tidak boleh dipergunakan atau ditransaksikan oleh orang lain tanpa seizin dari perempuan tersebut.<sup>62</sup> Hal ini juga sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 32-33 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab V tentang Mahar.

Pasal 32 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.<sup>63</sup>

Para Ulama berbeda pendapat mengenai mahar apakah termasuk kategori syarat nikah atau termasuk rukun nikah, menurut Hanafiyah mahar termasuk *jawaz* (boleh), artinya jika seseorang menikah tanpa mahar maka hukumnya tetap sah diganti dengan mahar mitsl, begitupun dengan Syafi'iyah dan Hanabilah juga mengatakan hal yang serupa yaitu mahar bukanlah syarat

<sup>61</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-syaibani, *Musnad imam ahmad ibn hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-risalah, 1421) no, 15679

<sup>62</sup> Hindiyyah, *dhiya' an-nisa libayan*, hal,52

<sup>63</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Hal 5, diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

ketika akad nikah. Adapun menurut Malikiyah mahar termasuk rukun nikah, artinya sebuah pernikahan tidak akan sah tanpa adanya mahar tersebut.<sup>64</sup>

Berhubungan dengan pembahasan ini dalam Pasal 34 Kompilasi

Hukum Islam disebutkan:

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pada hakikatnya dalam Islam tidak ada batasan mengenai jumlah minimal atau maksimal mahar, tidak ada batasan dalam bentuk mahar baik berupa harta atau jasa selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Hal ini disebabkan adanya tingkatan kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberinya, disamping itu harus disertai pula dengan kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Oleh karena itu Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Segala *Nash* yang memberikan keterangan tentang mahar tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Mahar boleh berupa cincin emas, uang

---

<sup>64</sup> Hindiyah, *dhiya' an-nisa libayan*, hal,52-53

atau memberikan sesuatu yang bermanfaat misalnya mengajarkan baca tulis al-Qur'an dan lain sebagainya, asalkan kedua belah pihak sudah saling menyepakati ketika akan melangsungkan akad nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw:

عن سهل ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم جأته امرأة فقال : يا رسول الله انى وهبت نفسى لك. فقامت قياما طويلا. فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بما حجة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياها؟ فقال : ما عندي الا ازارى هذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك, فلتمس شيئا, فقال : ما اجد شيئا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التمس ولو خاتم من حديد, فلتمس ولو يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شئى؟ فقال نعم سورة كذا وسورة وكذا, لسوريسميها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرآن

*“Dari Sahl bin Sa’ad, sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah saw., seorang wanita maka ia berkata: “Ya Rasulullah! Aku serahkan dengan sungguh-sungguh diriku kepadamu”. Dan, wanita tersebut berdiri lama sekali, lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata: “Ya Rasulullah saw., kawinkanlah ia kepada saya jika engkau tidak berminat kepadanya”. Maka Rasulullah saw. menjawab: “Adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya? Laki-laki itu berkata: “ Aku tidak memiliki sesuatu selain sarungku ini”. Nabi saw. berkata: “Jika engkau berikan sarungmu (sebagai mahar) tentulah kamu duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu (yang lain)”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak mendapatkan apa-apa.” Nabi berkata: “Carilah, walaupun sebuah cincin besi”. Kemudian ia mencarinya lagi, tetapi ia tidak memperoleh sesuatu apa pun. Maka, Rasulullah saw. bersabda: “adakah engkau hafal sesuatu ayat dari Al-Qur’an?” Laki-laki tersebut berkata: “Ada surat ini, dan surat ini” sampai kepada surat yang disebutkannya. Nabi saw. berkata: “Engkau telah aku nikahkan dengan dia dengan maskawin (mahar) Al-Qur’an yang engkau hafal” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>65</sup>*

Namun demikian, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai kadar minimalnya mahar yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, menurut Syafiiyah tidak ada batasan minimal mahar artinya

<sup>65</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-syaibani, *Musnad imam ahmad ibn hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-risalah, 1421) No 22256.

sah pemberian mahar dengan apa saja yang mempunyai nilai. Malikiyah menyebutkan batas minimal mahar ialah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak dan yang senilai hal tersebut. Adapun Hanafiyah mengatakan batas minimal mahar adalah 10 dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan 5 dirham, ada lagi yang mengatakan 40 dirham. (1 dinar = 4,25 gram emas. dan 1 dirham = 2,975 gram perak).<sup>66</sup>

#### D. Konsep Hadiah

##### 1. Definisi dan Hukum Hadiah.

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan, dan juga hadiah bertujuan untuk mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia. Rasulullah Saw menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.

Adapun mengenai hukum hadiah adalah *mubah* (boleh). Nabi Saw juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana Hadis Nabi Saw:

حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا معن، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه: «أهدية أم صدقة؟»، فإن قيل صدقة، قال لأصحابه: «كلوا»، ولم يأكل، وإن قيل هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم، فأكل معهم

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Mundzir, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'in, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibrahim

<sup>66</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hal. 88

*ibn Thuhman dari Muhammad ibn Ziyad dari Abi Hurairah RA, ia berkata: “bahwasanya Rasulullah Saw apabila diberi makanan, beliau bertanya tentang makanan tersebut, “apakah ini hadiah atau shadaqah?” Apabila dikatakan shadaqah maka beliau berkata pada para sahabatnya “makanlah!” sedangkan beliau tidak makan.dan apabila di dikatakan “hadiah”, beliau mengisyaratkan dengan tangannya tanda penerimaan beliau.lalu beliau makan bersama mereka”.*<sup>67</sup>

حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويشيب عليها»

Artinya: telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah R.A, ia berkata: “adalah Rasulullah SAW menerima hadiah dan juga membalasnya”.<sup>68</sup>

Hadiah diperbolehkan, apabila tidak terdapat disana larangan-larangan syari’ah seperti memberi benda yang haram, dan juga disunnatkan memberi hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturrahmi, kasih sayang dan rasa cinta, serta membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisalnya, namun hadiah menjadi haram jika hadiah tersebut berbentuk suatu yang haram, atau termasuk dalam kategori sogok menyogok dan sebagainya.

## 2. Hadiah dalam Pernikahan.

Sebelum menginjak ketahap pernikahan, biasanya diawali dengan peminangan atau *khitbah* yaitu pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan untuk menanyakan serta meminta perihal ingin menikahkan anak laki-lakinya kepada anak perempuan yang dimaksud. Tidak jarang ketika acara *khitbah* atau dalam jangka waktu menuju pernikahan, pihak laki-laki memberikan sejumlah hadiah berupa barang-barang yang diberikan kepada pihak perempuan.

<sup>67</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari*, (Damsyiq:Dar at-thuq an-najah, 1422 H) Jilid 3 No 2576

<sup>68</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Jilid 3 No 2585.

Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat mengenai status hadiah tersebut, menurut Hanafiyah pemberian tersebut dikategorikan dalam hibah oleh karena itu pihak yang memberi tetap mempunyai hak untuk minta kembalikan barang tersebut. Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan jika laki-laki memberikan suatu hadiah kepada perempuan, kemudian terjadinya pembatalan peminangan atau batalnya ke tahap pernikahan, jika yang membatalkan pihak laki-laki maka tidak ada hak bagi laki-laki atas pengembalian hadiah tersebut, namun jika yang membatalkan itu pihak perempuan maka wajib bagi perempuan mengembalikan hadiah tersebut baik langsung dengan *'ain* benda nya atau bisa dihitung sesuai nilainya. Hanabilah pemberian tersebut sama dengan mahar artinya jika suami istri sudah dukhul maka hadiah itu sepenuhnya sudah menjadi hak istri artinya tidak ada hak pengembalian lagi.<sup>69</sup>

#### **E. Tradisi Perkawinan Adat Banjar**

##### **1. Sejarah tradisi pernikahan adat Banjar.**

Pada zaman dulu penduduk Kalimantan Selatan mayoritas menetap di sepanjang pesisir pantai, di sepanjang sungai, di muara sungai dimana banyak terdapat kampung-kampung yang menjadi tempat tinggal mereka. Oleh karena itu peradaban sosial budayanya pun masih minim dan mereka juga mematuhi suatu kepercayaan yang bersumber dari lingkungan dan bumi yang mereka pijak. Setelah kedatangan bangsa Mongol dan bangsa lainnya maka penduduk asli Indonesia yang rendah pengetahuan dan kebudayaan menjadi agak maju

---

<sup>69</sup> Muhammad Abd Sattar, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah fi Syari'ah Islamiyah*, (Cairo: Jami'ah al-azhar) hal, 75-76.

apalagi dengan adanya asimilasi dengan bangsa-bangsa yang peradabannya lebih maju. Pada sekitar abad ke 15 dan abad ke 16 masuklah agama Hindu/Budha, kemudian tersebarlah di seluruh pelosok daerah Kalimantan Selatan, sehingga menjadi panutan dan sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat Banjar.<sup>70</sup>

Kemudian masih sekitar abad ke 15 dan 16 datang lagi bangsa-bangsa yang menganut agama Islam dengan peradaban yang tinggi lebih maju, pendatang baru tersebut adalah bangsa Arab, Melayu, Eropa, Cina dan lain-lain, dengan membawa budaya dan peradaban yang lebih tinggi dan kemudian mereka tersebar ke semua pelosok tanah air di seluruh Indonesia. Kebudayaan dan peradaban yang tinggi dari bangsa asing tersebut lama kelamaan ditiru dan menjadi kebiasaan dan sering dipergunakan oleh masyarakat Banjar, dan akhirnya Raja Samudera memeluk agama Islam dan mengganti nama dengan sultan Suriansyah. Pada masa ini budaya pun maju dan berkembang termasuk dalam prosesi perkawinan Suku Banjar.<sup>71</sup>

Orang Banjar khususnya di Hulu Sungai Utara memandang adat perkawinan sangat penting. Adat perkawinan merupakan upacara-upacara dalam rangka perkawinan yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah peresmian perkawinan selain mengikuti aturan agama. Jika peresmian perkawinan yang dilakukan hanya dengan akad nikah akan mendapat penilaian yang kurang baik, karena menurut pandangan orang Banjar akad nikah tanpa diikuti dengan

---

<sup>70</sup> Mursimah Dimiyati, *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias*, hal, 5.

<sup>71</sup> Mursimah Dimiyati, *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias*, hal, 6-7

upacara adat perkawinan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dari pihak masyarakat. Selain itu juga adat istiadat akan menjadi pembeda dan ciri khas suku bangsanya masing-masing. Demikian juga yang terpenting adat dan upacara perkawinan ini dinilai sebagai hal yang luhur, peninggalan nenek moyang yang harus dipatuhi yang akan membawa ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjalankannya.<sup>72</sup>

## 2. Prosesi tradisi perkawinan adat Banjar.

Pandangan hidup orang Banjar didasarkan kepada 3 unsur yaitu, agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat tinggal mereka hidup. Begitupun juga dalam adat perkawinan, bagi orang Banjar ketiga unsur tersebut telah terintegrasi, oleh karena itu kalau kita membicarakan adat perkawinan maka kita berbicara tentang integrasi ketiga unsur tersebut, karena itu yang menjadi pola tingkah laku, dan tingkal laku itu yang terus terjadi berulang-ulang.<sup>73</sup>

Menurut adat orang Banjar dalam proses perkawinan orangtua memegang peranan penting, mereka memegang inisiatif untuk terjadinya perkawinan tersebut. Dengan demikian orangtua juga mempunyai tujuan dan kepentingan ketika mengawinkan anak mereka. Adapun tujuan dalam melakukan perkawinan bagi orang Banjar, maka disini dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991) hal, 113.

<sup>73</sup> M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, 19.

<sup>74</sup> M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hal, 20.

- a. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua akan dapat melanjutkan keturunan, orang tua berkeinginan tidak hanya sebatas punya anak, namun mereka juga menginginkan keturunannya tidak terputus sampai anak mereka saja tapi akan terus berkelanjutan.
- b. Mengawinkan anak bagi orang Banjar berarti orang tua telah dapat memenuhi salah satu kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak mereka, mereka telah menunjukkan jalan yang benar dan mencegah anak mereka dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
- c. Mengawinkan anak bagi orang Banjar berarti orang tua membangun rumah tangga bahagia berdasarkan agama Islam bagi anak mereka. Oleh karena itu kalau anaknya belum dapat berdiri sendiri maka orang tua akan selalu membantu baik berupa materi, ataupun nasehat dalam membangun rumah tangga menurut ajaran Islam.
- d. Mengawinkan anak bagi orang Banjar selain berarti mempertemukan, menyatukan dua keluarga yang berbeda, ini berarti juga mempererat hubungan persaudaraan yang telah ada diantara orang tua. Mereka mengawinkan anak menyebabkan keluarga pihak laki-laki dan perempuan yang kawin menjadi keluarga besar dimana anak mereka menjadi tali pengikatnya.

Selanjutnya di sini penulis akan menjelaskan tentang prosesi perkawinan adat Banjar di Desa Keramat Kab. Hulu Sungai Utara, baik itu sebelum acara ataupun ketika perkawinan itu dilaksanakan. Sebagai berikut:

a. *Basasuluh*

*Basasuluh* berasal dari kata *suluh*, merupakan proses pencarian informasi mengenai gadis yang diinginkan, hal ini dilakukan secara diam-diam oleh pihak pria. Pada zaman dulu perkawinan lazim atas perijodohan atau pilihan orangtua, sehingga tradisi semacam ini merupakan keharusan. Proses ini merupakan orientasi pertama dalam rangka mencari jodoh buat anak atau keluarganya yang diwakilinya, hal ini dilakukan sebelum melakukan lamaran secara resmi. Adapun data pokok yang dicari ialah, apakah gadis tersebut sudah ada yang mengikatnya dalam pertunangan atau janji, jika tidak ada maka akan dilanjutkan dengan acara lamaran secara resmi<sup>75</sup>.

Adapun prosesnya ialah, utusan yang dikirim oleh orang tua pihak laki-laki biasanya terdiri dari wanita tua baik dari keluarga dekat ataupun yang dituakan, yang akan mengadakan kunjungan secara tidak resmi ketempat orang tua si perempuan yang akan dilamar, dan dilakukan di siang hari. Selanjutnya dilakukanlah dialog dengan orang tua si perempuan tersebut seperti halnya orang bertamu biasa tanpa pemberitahuan apapun perihal proses pencarian informasi tentang perempuan tersebut. Isi dialog diantaranya ialah: “*anak ikam tu adakah sudah nang ampunnya, adakah nang menjanjii sudah*” artinya: apakah anak kamu itu sudah mempunyai tunangan.

Setelah itu jika si utusan sudah berhasil mendapatkan informasi inti tersebut, seandainya si perempuan belum mempunyai tunangan, maka barulah disampaikan maksud kedatangannya yang sebenarnya, dilanjutkan dengan

---

<sup>75</sup> M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hal, 48.

menentukan kapan hari untuk *badatang* atau melamar secara resmi, biasanya tenggang waktu antara *basasuluh* dan *badatang* sekitar tiga hari, namun kembali lagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>76</sup>

b. *Badatang* (Melamar)

*Badatang* merupakan acara lamaran secara resmi oleh keluarga calon mempelai laki-laki terdiri dari perempuan dan laki-laki, namun diantaranya yang harus ikut ialah seseorang utusan yang sudah diberi mandat ketika *basasuluh* agar berkesinambungan dengan pembicaraan sebelumnya. Dalam acara ini terjadi dialog dengan bahasa Banjar serta sebagian ada yang diisi dengan berbalas pantun antar dua keluarga, seperti “*apa dicari bayan manari, katutut bajalan malam, apa dicari datang kamari, kami manuntut janji sumalam*” yang mana inti dari pantun-pantunnya sebagai hiburan serta berhubungan dengan apa-apa yang sudah menjadi pembicaraan ketika *basasuluh*.<sup>77</sup>

Adapun jawaban mengenai penerimaan atau penolakan terhadap lamaran tersebut, ada yang tidak menjawab secara langsung tetapi diberikan tenggang waktu sekitar 3-15 hari setelah hari *badatang* tersebut, hal ini beralasan guna merundingkan seluruh keluarga, dalam hal ini si calon mempelai perempuan tidaklah diminta pendapatnya hanya sebatas orangtua serta keluarga, terlebih lagi hal ini menyangkut harga diri dari pihak keluarga perempuan seolah-olah ingin betul bermenentukan laki-laki tersebut jika

---

<sup>76</sup> M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hal, 49-50.

<sup>77</sup> M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hal, 50.

jawaban langsung disampaikan ketika itu. Oleh karena itu nantinya akan diadakan pertemuan sekali lagi yang disebut “*bapapayuan/bapuputusan*” untuk menyampaikan jawaban serta membicarakan hal *jujuran* mahar, tanggal pernikahan dan sebagainya.<sup>78</sup>

Selain itu, bagi sebagian masyarakat ada yang memberikan jawaban secara langsung, biasanya segala sesuatu yang menyangkut hal *badatang* tersebut sudah dibicarakan bahkan disepakati pada ketika proses *basasuluh*, sehingga diwaktu *badatang* hanya acara peresmian saja, selanjutnya jika jawaban disampaikan secara langsung, maka akan dibicarakan perihal penentuan *jujuran* atau mahar, tanggal pernikahan serta hal-hal terkait dalam acara nantinya, artinya prosesi *badatang* dan *bapapayuan* dilaksanakan dalam satu waktu.

c. *Bapapayuan/Bapatut Jujuran*

Dalam acara ini akan disampaikan terkait jawaban dari lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki sebelumnya pada acara *badatang*, jika lamaran tersebut diterima maka akan dilanjutkan dengan penentuan *jujuran* atau mahar, biasanya acara ini dilakukan di malam hari dan dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta tokoh agama, setelah itu sebagai tanda jadi maka diberikan “*patalian*” artinya sebagai pengikat berupa uang secukupnya ataupun cincin. Namun jika

---

<sup>78</sup> M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, hal, 238.

jawabannya tidak diterima maka berakhirilah sampai disini tanpa ada proses berikutnya.<sup>79</sup>

Sebagian masyarakat melaksanakan tradisi *Bapapayuan* ini dalam satu waktu dengan *Badatang*, hal ini karena jawaban dari pihak perempuan langsung disampaikan ketika acara *badatang* tanpa meminta waktu untuk bermusyawarah kembali, biasanya hal ini disebabkan kedua mempelai sudah saling mengenal begitupun juga orangtua masing-masing. Akan tetapi jika pihak perempuan meminta waktu maka jawaban akan ditangguhkan sekitar 3-15 hari, maka diadakanlah tradisi *Bapapayuan* ini di waktu yang berbeda.

d. *Maantar Jujuran*.

Setelah mendapat kesepakatan antar dua belah pihak keluarga pada upacara sebelumnya *badatang* dan *bapapayuan* tentang jumlah *jujuran* serta benda-benda *panggiring* atau *hantaran* seperti pakaian wanita selengkapya, alat kosmetik dan sebagainya, maka dilaksanakanlah upacara *maantar* (mengantar) *jujuran* (mas kawin) yang biasanya dibawa oleh serombongan ibu-ibu yang mana masing-masing membawa satu diantara barang-barang *panggiring* tersebut.

Pada zaman dulu barang-barang ini diserahkan ketika acara *bapapayuan* artinya sudah termasuk dengan *patalian* sebagai tanda jadi, namun sekarang tradisi ini menjadi sebuah upacara tersendiri yang cukup meriah dengan mengundang keluarga, kerabat, dan orang banyak. Hal ini juga

---

<sup>79</sup> M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hal, 51.

dijadikan sebagai pengumuman bahwa sebentar lagi ia akan melaksanakan pernikahan.<sup>80</sup>

e. Akad nikah

Sebagaimana Akad nikah pada umumnya, masyarakat Banjar juga mengikuti aturan ajaran Islam dengan menghadirkan wali dan saksi, adapun mengenai waktunya biasanya disepakati dengan perhitungan hari dan bulan Arab, dan berlangsung di masjid atau di rumah mempelai wanita dengan dihadiri para keluarga dan kerabat yang laki-laki saja.

f. *Manurunakan dan Maarak Pengantin Laki-Laki.*

*Manurunakan dan Maarak Pengantin*, merupakan upacara di rumah pihak keluarga pengantin laki-laki untuk dipersiapkan dibawa kerumah mempelai wanita untuk mengadakan resepsi perkawinan. Diawali dengan doa dan selamatan kecil, kemudian mempelai pria turun keluar rumah sambil mengucap doa keselamatan diiringi Shalawat Nabi Saw, oleh para sesepuh serta taburan beras kuning sebagai penangkal bala dan bahaya,

Kemudian rombongan *maarak pengantin* yang terdiri dari wanita laki-laki bahkan anak-anak menuju kediaman mempelai wanita. Beberapa puluh meter di depan rumah mempelai wanita, berbagai macam kesenian akan ditampilkan menyambut kehadiran rombongan pihak pengantin pria. Diantaranya, *Sinoman Hadrah* (seni tari masal sambil mempermainkan bendera-bendera diiringi pukulan rebana). Mempelai pria melewati barisan

<sup>80</sup> M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hal, 53.

Sinoman Hadrah, dilindungi oleh Payung Ubur-Ubur yang akan terus berputar-putar melindungi pengantin sambil rombongan bergerak menuju rumah mempelai wanita.

g. *Pengantin Batatai* (bersanding)

Kedatangan mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk “*batatai*” atau duduk bersanding, adalah puncak dari setiap upacara resepsi perkawinan adat Banjar. Acara ini terdiri dari beberapa versi berdasarkan kebiasaan masing-masing sub-etnis. Adapun yang terjadi di Hulu Sungai Utara ialah:

ketika mempelai pria memasuki rumah mempelai wanita disambut dengan Shalawat Nabi dan taburan beras kuning, mempelai wanita telah berdiri di depan pintu, kemudian mereka bersama-sama dibawa untuk duduk bersanding di *Balai Patataian* (pelaminan) yang biasanya terletak diruangan tengah

Demikian yang dijelaskan tentang prosesi perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan, namun disini yang menjadi fokus penelitian ialah tradisi “*maantar jujuran*” artinya meneliti hal-hal yang berkaitan dengan jujuran atau mas kawin.

## **F. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.**

### **1. Sejarah Teori Konstruksi Sosial**

Asal usul konstruksi sosial lahir dari filsafat Konstruktivisme, ini dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara

luas diperdalam dan disebarakan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok Konstruktivisme telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia. Pemikirannyalah yang kelak menjadi cikal bakal Konstruktivisme.<sup>81</sup>

Dalam “sosiologi kontemporer” Poloma menyebut Istilah konstruksi sosial atas realitas sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Konstruksi sosial, dalam hal ini, mesti dipahami sebagai sebuah proses alih-alih sebagai produk jadi. Masyarakat bagaimanapun juga, membentuk aturan-aturan yang nantinya akan mereka patuhi melalui proses yang disebut dengan konstruksi realitas.

Pemikiran Berger mengenai konstruksi sosial, dipengaruhi oleh gurunya yaitu, Alfred Schutz, hal ini yang mendorong Berger untuk mengembangkan model teoritis sosiologi mengenai bagaimana dunia sosial terbentuk. Pemikiran yang searah seperti halnya Max Weber mencoba untuk menganalisa dan memahami motivasi subyektif untuk memperoleh pemahaman lebih utuh tentang masyarakat, adapun Durkheim lebih menekankan tentang fakta sosial yang bersifat eksternal dan memaksa individu dalam pembentukan kenyataan sosial. Dalam hal ini Berger berpandangan bahwa kurang tepat bila kita memahami persoalan tersebut semata-mata sebagai persoalan filosofis, namun

---

<sup>81</sup><http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>. Diakses tanggal 5 Mei 2017.

masalah tersebut sebaiknya dipandang sebagai suatu kenyataan yang dibangun secara dialektik.<sup>82</sup>

Berger dan Luckmann tidak hanya dipengaruhi oleh gurunya, namun juga banyak dipengaruhi oleh ilmuwan lain. Alferd sebagai guru dari Berger sekaligus menjadi tokoh fenomenologi merupakan murid dari Husserl pendiri aliran fenomenologi di Jerman, oleh karena itu pemikiran Berger dikatakan terpengaruh oleh pemikiran fenomenologi. Sedangkan istilah sosiologi pengetahuan bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya rintisan ke arah sosiologi pengetahuan telah diperkenalkan oleh Max Schler dan Karl Manhein.<sup>83</sup>

## 2. Teori Konstruksi Sosial.

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul *the sosial construction of reality*. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.<sup>84</sup>

Secara bahasa konstruksi sosial berarti bangunan atau wujud tentang realitas sosial. Alasan disebut 'konstruksi sosial' karena bertujuan untuk

---

<sup>82</sup> Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, ed. (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1994) hal, 298

<sup>83</sup> Laura Christina, <http://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>. Diakses tanggal 5 Mei 2017.

<sup>84</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*: (Jakarta: Kencana, 2008), hal, 13.

menjelaskan cara-cara bagaimana fenomena secara sosial dibangun. Konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. Diperlukan waktu untuk memahami dan menghargai implikasi penuh dari pernyataan ini.<sup>85</sup>

Berger dan Luckmann menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik. Terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi.<sup>86</sup>

Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.<sup>87</sup>

a. Eksternalisasi (momen adaptasi diri)

Eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun

---

<sup>85</sup> Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, hal, 20.

<sup>86</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckman, terj. Hasan Basri, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hal, 1.

<sup>87</sup> Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa*: hal, 14.

mentalnya. Proses eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus ke dalam dunia yang ditempatinya. Kedirian manusia bagaimanapun tidak bisa dibayangkan tetap tinggal diam di dalam dirinya sendiri, dalam suatu lingkup tertutup, dan kemudian bergerak keluar untuk mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Kedirian manusia itu esensinya melakukan eksternalisasi dan ini sudah ada sejak permulaan.<sup>88</sup>

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial. Ia merupakan momen adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural. Dalam momen ini sarana yang diperlukan ialah bahasa dan tindakan. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosio-kulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuaikan dengan dunia sosio-kulturalnya.<sup>89</sup>

b. Obyektivasi (momen interaksi diri)

Objektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas itu baik fiisis maupun mental, suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (faktisitas) yang eksternal terhadap dan lain dari para produser itu sendiri.<sup>90</sup>

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses

---

<sup>88</sup> Peter L. Berger, terj. Hartono, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal, 4-5.

<sup>89</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005) hal, 249.

<sup>90</sup> Peter L., *Langit Suci*, hal, 5.

konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama.<sup>91</sup>

c. Internalisasi (momen identifikasi diri)

Internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi diri di dalam dunia sosio-kulturalnya. Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya.

Proses internalisasi merupakan peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Oleh karena itu melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia, dan melalui objektivasi, maka masyarakat menjadi suatu realitas *sui generis*, unik, yang terakhir melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat.<sup>92</sup> Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan, ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern.<sup>93</sup>

---


<sup>91</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, hal, 44.

<sup>92</sup> Peter L., *Langit Suci*, hal, 5-6.

<sup>93</sup> Peter L. & Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hal, 188.

## G. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Dalam grafik di atas penulis mencoba menjelaskan tentang proses berpikir dalam penelitian ini, diawali dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tradisi *Maantar jujur*. Data ini diperoleh melalui, observasi langsung

ke lapangan, wawancara pihak yang terlibat seperti pelaku perkawinan, tokoh adat dan sebagainya, serta dokumentasi seperti buku-buku arsip daerah dan lain-lain.

Selanjutnya dengan data yang sudah didapatkan, maka penulis akan menganalisis menggunakan teori konstruksi sosial, inti dari teori ini terdiri dari tiga dialektika yaitu, eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi dan obyektivasi akan menjawab apa yang melatarbelakangi pelaku perkawinan melakukan tradisi ini, kemudian melalui internalisasi akan menjawab apa tujuan masyarakat menggunakan tradisi ini.

Setelah data yang sudah didapatkan dan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial, maka kita akan mendapatkan kesimpulan tentang apa yang sebenarnya dipahami dan terjadi di masyarakat terhadap tradisi *maantar jujuran* tersebut.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Dalam sebuah penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan penerapannya. Jenis penelitian tradisi “*Maantar Jujuran*” ini ialah, yuridis-empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengamati fakta-fakta sosial yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan data kualitatif, dan konstruksi sosial sebagai alat untuk analisis.

Konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Luckmann merupakan perpaduan dari dua teori yakni Max Weber yang lebih fokus terhadap antropologi dan emile Durkheim yang sangat berkompetin dalam hal sosiologis. Dengan konstruksi sosial kita akan mengupas data yang ditemui menggunakan tiga dialektika yaitu, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan data kualitatif. Data kualitatif amat bersifat subjektif, karenanya peneliti yang menggunakan data kualitatif, maka peneliti harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas penelitian.<sup>94</sup>

Penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian datanya dalam bentuk narasi, cerita, yang mendalam dan rinci dari para responden hasil wawancara

---

<sup>94</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) hal, 124.

kepada informan baik orangtua calon mempelai, tokoh adat dan sebagainya, dan atau observasi yakni langsung ke Desa Keramat. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah, ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena yang terjadi secara mendalam, detail, dan tuntas.<sup>95</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian tradisi “*Maantar Jujuran*” ini dilakukan di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena di Desa ini tradisi “*Maantar Jujuran*” dalam perkawinan, sudah menjadi adat turun temurun dari dulu dan sampai sekarang dan tetap digunakan. Serta Jumlah jujuran yang lebih bervariasi dibandingkan dengan Desa yang lainnya.
2. Munculnya berbagai fenomena, seperti batal pernikahan, terjadi hutang piutang disebabkan besarnya nominal “*jujuran*” yang diminta dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, dan sebagainya.

## **C. Kehadiran Peneliti.**

Kehadiran peneliti dalam penelitian tradisi “*Maantar Jujuran*” ini, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, karena ia merupakan perencana,

---

<sup>95</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010) hal, 55.

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Peneliti sebagai instrumen inti dari penelitian ini karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.<sup>96</sup> Maka disini peneliti akan berupaya untuk menggali sedalam-dalamnya melalui observasi di Desa Keramat mengenai tradisi “*Maantar Jujuran*”, dan wawancara terhadap informan yang mendukung dalam penelitian ini, seperti orangtua calon mempelai, tokoh adat dan sebagainya.

#### **D. Sumber Data Penelitian.**

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian, karena kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan keliru dari yang diharapkan. Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah, sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan., atau sumber pertama di lapangan.<sup>97</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data primer tersebut dengan cara observasi langsung, dan wawancara kepada informan. Untuk observasi penulis akan meneliti tradisi “*Maantar Jujuran*” yang terjadi di Desa Keramat tersebut, selanjutnya untuk mendapatkan data yang *first hand* penulis akan melakukan wawancara kepada informan yang

---

<sup>96</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) hal, 168.

<sup>97</sup> Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, hal, 129.

dinilai mendukung penelitian ini, seperti, orang tua mempelai laki-laki dan perempuan, kedua mempelainya, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Keramat tersebut.

### 2. Sumber Data Skunder.

Kemudian penulis akan melengkapi data primer dengan data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Dalam penelitian tradisi “*Maantar Jujuran*” ini, data skunder yang diperlukan berupa buku-buku, Seperti buku Mahfudz Gusti “Pola Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan”. Alfani Daud “Islam dan Masyarakat Banjar Islam dan Masyarakat Banjar”, dan sebagainya. Selain itu juga data dokumentasi tentang tradisi ini, serta karya-karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan, dan mendukung dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Data Tersier.

Data tersier merupakan penunjang, atau pendukung untuk menjelaskan sumber data primer dan skunder. Dalam penelitian ini data tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Banjar, dan sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian kualitatif ini, sebagai berikut:

### 1. Observasi

Peneliti langsung turun ke lokasi penelitian. Hal ini berguna untuk memahami langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati tradisi “*Maantar Jujuran*” yang terjadi di Desa Keramat Kalimantan Selatan. Hal ini berguna untuk memahami langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang akan diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara secara mendalam (*in-depth, intensive interview*), dalam hal ini peneliti harus mempelajari bagaimana teknik wawancara agar bisa dilakukan wawancara secara mendalam. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya secara mendetail kepada informan.<sup>98</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada orang-orang yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian tentang “*maantar jujuran*”, diantaranya, orang tua kedua calon mempelai, kedua calon mempelai, tokoh adat, tokoh agama, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menggali data lebih dalam, dan mendetail mengenai tradisi “*Maantar Jujuran*”.

---

<sup>98</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal, 56.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan bukti sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Bukti-bukti tersebut dapat berupa hasil transkripsi rekaman wawancara, gambar-gambar di lokasi penelitian dan sebagainya.

### F. Teknik Analisis Data.

Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian tradisi “*maantar jujuran*” telah terkumpul, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Maka selanjutnya ialah teknik pengolahan data atau analisis data, sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum, meidentifikasi hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini yaitu memfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan tradisi “*Maantar Jujur*an”.
2. Penyajian data. Setelah data itu direduksi, maka selanjutnya penulis akan menyajikan data yang telah diidentifikasi tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial yakni melalui eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.
3. Verifikasi data dan kesimpulan. Setelah data yang sudah dipilih-pilih kemudian disajikan serta dianalisis, selanjutnya melakukan verifikasi, yaitu memeriksa kembali data dengan cermat dan benar, supaya tidak

terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Jika langkah-langkah sudah dilakukan dari pengumpulan data, reduksi, penyajian data, analisis, serta verifikasi, maka terakhir bisa diambil kesimpulan dari penelitian ini dengan sempurna.<sup>99</sup>

#### G. Pengecekan Keabsahan Data.

Dalam sebuah penelitian pengecekan keabsahan data merupakan hal yang penting, supaya sesuai data yang diperoleh dengan fakta sebenarnya di lapangan. Penulis dalam mempertanggungjawabkan data yang diperoleh melakukan langkah-langkah berikut:

##### 1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Peneliti merupakan instrumen dari penelitian ini, oleh karena itu keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data mengenai tradisi “*Maantar Jujuran*” ini. Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari tentang tradisi ini, dan dapat menguji ke tidak benaran informasi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden.<sup>100</sup>

##### 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis . Dalam hal ini penulis membatasi dari berbagai pengaruh yang akan merubah fakta di lapangan, dan mencari apa yang dapat diperhitungkan serta mendukung dalam

---

<sup>99</sup> Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 277.

<sup>100</sup> Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal, 328.

penelitian *maantar jujuran*.<sup>101</sup> Setelah mengadakan pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan, penulis akan menelaah data temuan secara rinci untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, baik itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal ini bisa dilakukan dengan:<sup>102</sup>

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada dan lain-lain.

---

<sup>101</sup> Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 329.

<sup>102</sup> Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 331.

## BAB IV

### PAPARAN DATA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan temuan dari penelitian langsung yang telah penulis lakukan di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, berupa data hasil observasi dalam prosesi *maantar jujuran*, serta wawancara dengan informan yang berhubungan dengan penelitian tradisi *maantar jujuran*, dan dokumentasi, baik dari arsip daerah, penelitian-penelitian terdahulu, serta foto-foto yang berkaitan dengan tesis ini.

Bab ini akan menguraikan mengenai *setting* Desa Keramat khususnya, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya, baik dalam hal geografis, ekonomi, sosial, dan agama. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar yang berhubungan dengan fokus penelitian ini yaitu mengenai latarbelakang masyarakat menggunakan tradisi ini, serta tujuan masyarakat ketika menerapkan tradisi *maantar jujuran*.

#### A. Setting lokasi penelitian

1. Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km<sup>2</sup> atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 10 kecamatan, dan 219 Kelurahan/Desa. Diantaranya ialah Desa Keramat yang kisaran penduduknya 800-900 jiwa.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Hulu\\_Sungai\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara), diakses 23 juli 2017.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 Kecamatan ialah, Danau Panggang, Paminggir, Babirik, Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Banjang, Amuntai Utara, dan Haur Gading. Sedangkan Desa Keramat merupakan sebuah nama Desa yang terletak di Kecamatan Haur Gading dengan luas 34,15 km, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>104</sup> Menurut sejarahnya Desa Keramat merupakan hasil pemekaran dari Desa Panyiuran, pada tahun 1980 an, sehingga Desa Panyiuran terbagi menjadi beberapa Desa termasuk Desa Keramat.

Setelah terjadi pemekaran, maka diadakan rapat untuk memilih Kepala Desa yang pertama. Kemudian yang terpilih dalam rapat tersebut ialah Maran Ali dikarenakan beliau seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Desa tersebut. Untuk memberi nama Desa ini diadakan rapat dengan berbagai kalangan masyarakat yang berpengaruh di Desa tersebut, dan pada akhirnya disematkanlah nama “Desa Keramat” yaitu untuk mengenang seorang tokoh ulama yang mempunyai keistimewaan (keramat) yaitu H. Abdul Hamid (Tuan Guru Putih), beliau seorang Wali Allah yang pengaruhnya sangat besar baik di Nusantara sampai ke mancanegara, dan sekarang makam beliau berada di Gang Kubah Desa Keramat.

## 2. Kondisi sosial, ekonomi, dan agama masyarakat.

Pada umumnya di dalam sebuah kampung atau desa masyarakatnya bersifat homogen artinya hampir semuanya terdiri dari masyarakat tani. Adapun

---

<sup>104</sup> Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara Dalam Angka, hal, 3.

terjadinya lapisan-lapisan masyarakat itu disebabkan karena berbedanya kecerdasan, keinginan, usaha, serta letak kondisi fisik pada umumnya, maka lahirlah yang disebut *bubuhan* atau keturunan raja-raja, pedagang, ulama, dan petani. Tetapi lapisan masyarakat yang paling banyak di daerah Amuntai tersebut ialah sebagai petani yang mana masing-masing keluarga mereka punya sawah sendiri, serta yang mendominasi selain petani ialah pedagang, adapun lapisan raja-raja dan ulama hanyalah sebagian kecil jumlahnya di dalam masyarakat.<sup>105</sup> Hal ini dikuatkan dengan penuturan Bapak Munadi dan Bapak Amir selaku tokoh masyarakat di Kota Amuntai:

*“Amun di kota ya pegawai pemerintahan, amun daerah bawah desa ya sebagai petani tapi tu sebagai penunjang, namun selain itu ada yang jadi pedagang jua karena masyarakat urban tu menjual jasa. Jadi kalo di kota sedikit yang bertani, amun di kampung ya selain nelayan, petani. Sebagian ada jua yang merantau ada yang memulai dan sukses jadi inya bbawaan lawn yang lain kaya bedagang ke daerah bontang karena terbukti sukses jadi bebawaan”.* (Mata pencarian di daerah Desa mayoritas sebagai petani, nelayan, dan pengrajin purun, dan ada juga yang merantau sebagai pedagang biasanya karena mengikuti keluarganya yang sudah sukses merantau. Sedangkan di wilayah Kota sekarang sudah berkembang ada yang menjadi pegawai pemerintahan, guru dan sebagainya).<sup>106</sup>

Hal yang senada juga dipaparkan oleh kepala Desa Keramat, Bapak Johani yang menjelaskan tentang matapencarian masyarakat Desa Keramat yang disimpulkan sebagai berikut:

<sup>105</sup> M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah: 1977-1978) hal, 253

<sup>106</sup> Munadi, wawancara 7 Agustus 2017.

a. Petani.

Masyarakat Desa Keramat khususnya para laki-laki sebagai kepala keluarga, mereka mayoritas bekerja sebagai petani yang bertumpu kepada hasil panen padi tersebut untuk menghidupi keluarganya. Mayoritas setiap kepala keluarga memiliki lahan masing-masing, walaupun bekerja sebagai pedagang, guru dan sebagainya.

b. Pengrajin (Menganyam tikar)

Di Desa Keramat yang menjadi sumber penghasilan bukanlah semata-mata dari suaminya, namun para ibu-ibu juga bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Mayoritas ibu-ibu setiap harinya menganyam tikar dari *purun* (rumpun), dan nantinya tikar tersebut dijual dan dipasarkan.

c. Pedagang.

Tidak semua orang mempunyai keahlian dalam bertani ataupun menganyam tikar, oleh karena itu bisa dikategorikan pedagang menjadi pilihan mayoritas masyarakat tersebut sebagai matapencahariannya, baik sebagai pedagang di pasar ataupun merantau ke daerah lain.

d. Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu juga seiring berkembangnya zaman, ada sebagian masyarakat Desa Keramat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, ada yang sebagai guru, pejabat pemerintah kota dan sebagainya. Dengan hal ini juga membuktikan bahwa tinggal di Desa bukan berarti tidak bisa menjadi orang yang lebih maju dan sukses

Selanjutnya dari sisi pendidikan, jika kita lihat zaman dulu, maka sangat jarang ditemukan anak-anak yang menempuh pendidikan secara formal, tetapi mereka hanya belajar duduk di majelis-majelis, namun sekarang dengan seiringnya waktu, pendidikan secara formal sudah menjadi kewajiban bagi mereka khususnya anak-anak, hal ini terbukti dengan adanya sekolahan dari tingkat Paud, TK, SD dan seterusnya, yang bernama “Intisyarul Islam”.

Adapun dari segi religi masyarakat Amuntai atau suku Banjar pada umumnya mayoritas beragama Islam dan pengaruh Islamnya sangat kental, bahkan sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Banjar dan menjadi ciri khas bagi mereka.

Demikian juga yang menyangkut perilaku dan hal-hal yang bersifat sosial dan budaya yang mereka jalankan yang berlandaskan agama Islam, hal ini bisa terlihat dengan mereka mendirikan mesjid, majelis ta’lim, serta selalu memperingati hari-hari besar Islam dan sebagainya. Namun agama Islam bukanlah satu-satunya agama yang ada di Kalimantan Selatan, karena pada zaman dahulu sudah ada kepercayaan yang bersumber pada lingkungan dan bumi yang mereka pijak.<sup>107</sup>

#### **B. Tradisi *Maantar Jujuran* di Desa Keramat Kab. Hulu Sungai Utara**

Dalam sub Bab ini penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tradisi *maantar jujuran* bagi masyarakat Banjar, selanjutnya bagaimana proses kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah

---

<sup>107</sup> Mursimah Dimiyati, *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias Pengantin Banjar dari Masa ke Masa*, (Banjarbaru: PT. Grafika Wangi Kalimantan) hal, 11.

pihak keluarga calon mempelai, bagaimana prosesi yang dilakukan saat upacara *maantar jujuran*, dan terakhir tentang klasifikasi jumlah *jujuran*.

#### 1. Tradisi *maantar jujuran*.

Kata *Maantar* diartikan sebagai mengantar atau menyerahkan, sedangkan kata *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita. *Jujuran* juga merupakan salah satu cara pandang agar seseorang dapat mendapat tempat lebih dalam status sosial yang tinggi, artinya semakin tinggi *jujuran* semakin tinggi pula derajat orang dan keluarga tersebut, misalnya bapak calon mempelai perempuan seorang tokoh terpandang, maka akan semakin besar pula besar *jujurannya*. Meskipun demikian sebenarnya jumlah tinggi rendahnya *jujuran* bukanlah menjadi ukuran terbentuknya keharmonisan sebuah keluarga yang akan dibangun.

Tradisi *maantar jujuran* merupakan sebuah tradisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat karena pada upacara ini akan dihadiri keluarga besar, kerabat dan tetangga. Setelah mendapat kesepakatan antar dua belah pihak keluarga pada upacara sebelumnya *badatang* dan *bapapayuan* tentang jumlah *jujuran* serta benda-benda *panggiring* atau *hantaran* seperti pakaian wanita selengkapnya dan lain-lain, maka dilaksanakanlah upacara *maantar* (mengantar) *jujuran* (mas kawin).

*Jujuran* bagi masyarakat Banjar terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Sejumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan melalui proses musyawarah antar keluarga. Adapun mengenai Jumlah nominal yang harus dipenuhi pihak laki-laki cukup beragam kisaran mulai dari Rp. 5.000.000,- yakni nominal paling rendah tanpa ada resepsi pernikahan, ada juga pihak perempuan meminta 20-50 juta dan seterusnya.
- b. *Panggiring* yaitu, barang-barang yang diserahkan pihak laki-laki ketika acara *maantar jujuran* terdiri dari: pakaian wanita selengkapnya seperti, baju, sepatu, tas dan sebagainya atau disebut dengan *sakadirian*. Kemudian “*seisi kamar*” yaitu terdiri dari: kasur, selimut, lemari dan sebagainya.
- c. *Piduduk* yaitu, benda-benda yang berfungsi sebagai pelengkap ketika menyerahkan barang-barang yang disebutkan diatas. *Piduduk* terdiri dari : beras, bumbu dapur seperti garam, gula dan sebagainya, pohon anak pisang, kelapa, yang mana benda-benda tersebut memiliki nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Banjar agar rumah tangga kedua mempelai kelak abadi untuk selamanya, dan diberi rezeki yang terus mengalir.

*Jujuran* bagi masyarakat Banjar mempunyai dua model yaitu, *pertama*, disebut dengan istilah “*puntal kadut*” artinya pihak laki-laki menyerahkan sepenuhnya uang *jujukan* kepada pihak perempuan, uang tersebut sudah meliputi untuk mahar serta keperluan barang-barang *panggiring*, *seisi kamar* dan sebagainya. *Kedua* ialah pihak laki-laki memberikan uang *jujukan* kepada pihak perempuan dan tidak termasuk mahar serta barang-barang *panggiring*, *seisi kamar* dan sebagainya.

## 2. Proses kesepakatan.

Proses kesepakatan jumlah *jujuran* akan dilakukan pada acara *badatang* atau *bapapayuan* tergantung dari pihak perempuan kapan memberikan jawaban terhadap lamaran pihak laki-laki. Biasanya diawali dengan tawar menawar mengenai jumlah *jujuran*, pada zaman dulu tawar menawar ini dilakukan menggunakan mata uang yang dibuat di dalam baki (tempat) kemudian ditutup dengan kain tanpa menggunakan kata-kata.

Dalam prosesnya diawali dengan pihak laki-laki menyampaikan uang “pembuka mulut” yang mana uang ini tidak termasuk dalam *jujuran* sambil memberitahukan maksud kedatangan mereka, selanjutnya setelah terjadi dialog singkat maka disuguhkan oleh utusan pihak perempuan sejumlah uang yang disusun di dalam tempat yang ditutup kain kepada utusan pihak laki-laki sebagai penawaran atau penetapan pertama, kemudian utusan pihak pria menerima dan menyisihkan sebagian uang tersebut sebagai cara untuk menawar, dan ditutup kembali dengan kain kemudian diserahkan kepada pihak perempuan, demikian berjalan tawar menawar selama tiga kali tanpa diketahui orang banyak, karena uangnya masih ditutup dengan kain dan tidak diizinkan memperlihatkan sebelum mendapatkan kesepakatan.

Setelah itu jika sudah mendapatkan kesepakatan kemudian dibuka tutup kain tersebut, namun jika belum mendapatkan kesepakatan maka diadakan dialog terbuka demi tercapainya kesepakatan, tidak jarang pihak laki-laki merasa keberatan dan meminta waktu selama 3 hari untuk merundingkan serta

memutuskan mampu atau tidaknya mereka memberikan *jujuran* dengan jumlah tersebut.<sup>108</sup>

Namun sekarang terdapat pergeseran dengan seiring berjalannya waktu, tradisi tawar menawar itu tetap dilakukan namun dengan media yang berbeda, yaitu dengan berdialog dengan kata-kata secara langsung tanpa menggunakan media uang. Adapun utusan baik dari pihak laki-laki atau perempuan biasanya terdiri dari ibu-ibu yang sudah tua atau dituakan. Hal demikian juga dikuatkan dengan penuturan ibu Hardiyati:

*“jadi lah pas urang badatang tu yang iya nya tu ya proses tawar manawar tu nah nang iyanya, lain jumlah jujuran nang barapa barapa tu, karna dari situ ti pank kawa kita nih meitih sarius bujur kah urang ni handak lawan anak kita nih atau kada”* (Dalam upacara *Badatang* merupakan hal yang terpenting ialah sistem tawar menawar *jujuran* tersebut, hal ini bukan melambangkan jual beli akan tetapi disini kami dari pihak perempuan akan menilai dan melihat sejauh mana keseriusan pihak laki-laki ingin memperistri anak kami, beginilah sudah yang menjadi adat tradisi kami sebagai masyarakat Banjar).<sup>109</sup>

Selanjutnya yang menjadi kesepakatan selain jumlah dan waktu pernikahan ialah, bentuk *jujuran* disini terbagi menjadi 2 yaitu: *pertama* dikenal dengan istilah “*puntal kadut*” artinya pihak laki-laki menyerahkan semua urusannya kepada pihak perempuan, artinya sejumlah uang *jujuran* tersebut secara bersih diserahkan dan sudah termasuk uang mahar, serta biaya untuk membeli barang-barang *panggiring* berupa seperangkat pakaian wanita selengkapnya, alat kosmetik, *seisi kamar* terdiri dari kasur, selimut dan sebagainya,.

<sup>108</sup> M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hal, 51-52

<sup>109</sup> Hardiyati, wawancara, 3 Agustus 2017.

*Kedua* yaitu murni artinya pihak laki-laki memberikan sejumlah uang *jujuran* serta memberikan kembali sejumlah barang-barang *panggiring* tersebut dengan biaya terpisah, artinya uang *jujuran* secara utuh diberikan kepada pihak perempuan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Amir:

*“Jadi biasanya sudah bebandiran artinya kemampuan kami ni seini aja nah kayapa, lalu ada jua istilah puntal kadut artinya mun 20 juta sudah pank seitu kada pakai panggiring dan lain lain lagi, nah ada jua yang manyapakati kami balain pulang lah saisi kamar lawan panggiring jadi jujuran ya jujuran panggiring dan kawan-kawannya lain pulang”*. (Bagi masyarakat Banjar dikenal dengan istilah “*puntal kadut*” artinya setelah memberikan uang *jujuran* tersebut maka pihak laki-laki sudah menyerahkan semua urusan dan keperluannya kepada pihak perempuan, misalnya disepakati Rp 20.000.000,- tanpa *panggiring* dan sebagainya, itulah yang disebut dengan istilah “*puntal kadut*”. Selain itu juga ada pihak perempuan yang meminta agar uang *jujuran*, mahar serta *panggiring* itu dipisah tidak menjadi satu).<sup>110</sup>

Setelah selesai proses tawar menawar dan menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak, serta sudah menentukan kapan tanggal dan hari pernikahan nantinya akan dilaksanakan, maka sebagai penutup dari rentetan acara diserahkan *patalian* sebagai “tanda jadi” atau pengikat berupa uang sekedarnya atau ada juga yang berupa cincin. Seperti penuturan Syifa:

*“Patalian nih ibaratnya tanda jadi pas keluarga lakian datang pertama kali nang sakaluargaan rasmi tu pank gasan memandirikan jujuran panggiring dll, biasanya duit ala kadarnya tapi ada jua yang langsung menjulung cincin. (Setelah mendapatkan kesepakatan perihal jujuran dan tanggal sebagainya, maka biasanya pihak keluarga laki-laki memberikan “tanda jadi” berupa uang sekedarnya bahkan ada yang langsung memberikan cincin yang disebut dengan Patalian).<sup>111</sup>*

<sup>110</sup> Amir Syaifuddin, wawancara 7 Agustus 2017.

<sup>111</sup> Syifa, wawancara 20 Agustus 2017.

### 3. Prosesi Upacara “*Maantar Jujuran*”.

Upacara *Maantar Jujuran*, merupakan prosesi dimana pihak keluarga laki-laki beserta rombongan mendatangi rumah calon mempelai wanita dengan membawa uang *jujuran* serta barang-barang *panggiring* yang sudah disepakati sebelumnya pada acara *Badatang*, namun pada acara ini mempelai laki-laki tidak diperkenankan untuk hadir jika dilaksanakannya sebelum akad nikah.

Hal yang menjadi inti dari upacara “*maantar jujuran*” ini ialah dengan menyerahkan uang *jujuran* tersebut berupa pertanda bahwa pihak pria menginginkan cepat dilaksanakannya pernikahan. Pada zaman dulu yang mengantar dan menerima *jujuran* tersebut adalah pihak laki-laki, namun sekarang yang mengantar dan menerima ialah pihak wanita-wanita tua atau yang dituakan dari masing-masing pihak.

Sejumlah uang *jujuran* yang dibawa oleh salah satu wanita tua atau yang dituakan dari pihak laki-laki ini terlebih dahulu dibungkus dan dimasukkan ke dalam tempat yang terbuat dalam porselin, seperti sejenis mangkok besar yang memakai tutup, adapun untuk menerima uang *jujuran* tersebut maka pihak perempuan menyediakan bakul (tempat) yang biasanya dipakai untuk mencuci beras, kemudian di dalam bakul tersebut sudah ada

beras kuning dan *bunga rampai*.<sup>112</sup> Seperti yang diungkapkan oleh ibu Marsiah sebagai orang yang dituakan di Kampung tersebut:

*“Diantarnya pas baantaran bisa sebelum nikah, atau pas handak benikahan, langsung menjulung duit jujuran duitnya dibuat di mangkok dicampur lawan baras kuning lawan kambang kena dihambur baras kuning lawan kambangnya, lalakiannya kada umpat. Seberataan nih adat tradisi aja kadada pank misalnya kada menggawi kena kayni kadada pank Cuma ujar urang disini mamakai ampun urang bahari ay. Imbah itu benikahan ay lagi sesuai tanggal yang disepakati. Mun disini nih kebanyakan puntal kadut pank.”* (Acara tradisi ini biasanya dilakukan sebelum akad nikah, walaupun sekarang sudah banyak yang melaksanakn setelah akad nikah dengan alasan agar mempelai laki-laki juga ikut dalam prosesi ini. Uang *jujuran* tersebut dimasukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi dengan beras kuning dan *bunga rampai*, selain itu juga dibungkus kecil-kecil terdiri dari bedak, kembang, yang nantinya diberikan kepada tamu undangan yang hadir. Semua ini hanya adat yang sudah ada sejak lama jadi selama tidak menyalahi agama tidak salahnya tetap dilestarikan sampai sekarang).<sup>113</sup>

Adapun prosesi penyerahan uang *jujuran* ialah, seorang wanita tua atau yang dituakan sebagai utusan dari pihak laki-laki untuk menyerahkan uang *jujuran* yang sudah dibungkus terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang didalamnya sudah ada beras kuning dan *bunga rampai*, selanjutnya diserahkan dan diaduk oleh mempelai wanita dengan menggunakan *wancuh* (Sendok kayu untuk memasak) sampai uang tersebut tercampur dengan beras kuning dan *bunga rampai*. Kemudian uang *jujuran* dikeluarkan dan diserahkan kepada orang tua mempelai perempuan.<sup>114</sup>

<sup>112</sup>Dalam filosofinya diharapkan kedua mempelai dingin dalam menghadapi rumah tangga sebagaimana uang yang diletakan ditempat mencuci beras tersebut, serta wangi indah selamanya seperti *bunga rampai* tersebut.

<sup>113</sup> Marsiah, wawancara 28 Agustus 2017.

<sup>114</sup> Hasil observasi acara “*maantar jujuran*” pasangan Gina dan Imi, 3 September 2017.

Adapun versi yang berbeda peneliti temui pada pasangan N dan N, mereka melaksanakan tradisi “*maantar jujuran*” tersebut setelah melaksanakan akad nikah, oleh karena itu mempelai pria juga ikut serta dalam upacara ini, setelah uang diserahkan kemudian kedua mempelai mengaduk uang yang diletakkan dalam tempat tersebut, setelah itu dikeluarkan dan dihitung ditengah-tengah tamu undangan dengan masing-masing saksi dari kedua belah pihak, jika uang *jujuran* sudah sesuai barulah dimasukan kembali dan diserahkan kepada orang tua mempelai perempuan.<sup>115</sup>

Selain menyerahkan uang *jujuran*, ada juga barang-barang *hantaran* atau *panggiring* yang diserahkan terdiri dari pakaian wanita selengkapnya terdiri dari baju, sandal, tas dan sebagainya, atau disebut dengan “*sakadirian*”, bahkan ada yang lebih dari satu setiap macam bendanya, juga ditambah dengan alat kosmetik seperti bedak, lipstik, minyak wangi dan sebagainya, juga ditambah dengan seperangkat alat sholat. Selain itu diantara barang-barang *panggiring* juga identik dengan istilah “seisi kamar” terdiri dari kasur, selimut, lemari dan sebagainya.

Selanjutnya barang-barang tersebut ada yang dibungkus dan dihias namun ada sebagian juga yang biasa saja, kemudian diantar oleh serombongan ibu-ibu baik dari keluarga, kerabat ataupun tetangga dari pihak mempelai laki-laki, begitu juga bagi pihak perempuan sebagai penerima yang terdiri dari ibu-ibu atau yang dituakan berkisar antara 10-20 orang. Adapun

---

<sup>115</sup> Hasil observasi acara “*maantar jujuran*” pasangan Nia dan Nono. 8 Juli 2017.

waktu mengantarnya biasanya dilaksanakan pada siang hari sekitar jam 10.00-14.00 wita. Selain itu juga yang tidak kalah penting pada upacara ini calon mempelai wanita dihias menggunakan kebaya untuk menerima tamu serta menerima barang-barang tersebut.

Kesempatan ini digunakan oleh keluarga untuk mengumumkan kepada para tamu tentang hubungan calon pengantin yang sudah melaksanakan *balarangan* atau bertunangan yang biasanya ditandai dengan pemberian cincin dari utusan pihak laki-laki ke calon mempelai perempuan.<sup>116</sup>

Selanjutnya selain barang-barang “*sakadirian*” yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa barang yang sarat dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat Banjar sejak dulu, yang mana ketika upacara *maantar jujuran* harus ada dan diserahkan kepada pihak perempuan, dengan harapan-harapan yang baik buat kedua mempelai ke depannya, yang disebut dengan “*piduduk*”, terdiri dari beras, bumbu-bumbu dapur seperti gula, garam, dan lain-lain dengan harapan agar rezeki kedua mempelai selalu mengalir buat menghidupi keluarga, kelapa dan anak pisang dengan harapan keluarganya kuat kokoh sekali untuk selamanya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Marsiah dan bapak Amir:

“*Di amuntai ini pas acara maantar jujuran tu sudah disiapkan apa yang di sepakati pas bedatang misalnya beras segantang, nyiur, gula, garam diminta seperangkat terus jarum, tujuannya kaya beras untuk rumah tangga artinya selalu ada walau sedikit, terus nyiur ditanam*”

<sup>116</sup> Hasil observasi acara “*maantar jujuran*” pasangan Gina dan Imi, 3 September 2017.

supaya kuat lestari, gula dalam rumahtangga supaya manis, mun garam ngaran hidup adaja cobaanya.<sup>117</sup>

“Piduduk : uyah, gula habang, baras, (bumbu dapur), anak pisang, nyiur tumbuh, lilin, korek api, sirih, pinang, dipulun bumbu2 tadi dalam sirih. Sakadirian:mulai kerudung, baju, pakaian dalam, sandal selengkapnya”.<sup>118</sup> Bagi masyarakat Banjar pada umumnya sudah menjadi keharusan ketika acara “*maantar jujuran*” selain menyerahkan uang dan barang-barang *panggiring* diselipkan *piduduk* sebagai pelengkap yang sarat dengan nilai-nilai demi tercapainya kehidupan yang ruhui rahayu buat kedua mempelai, diantaranya ialah, beras, serta bumbu dapur sebagai tanda agar kehidupan kedua mempelai selalu ada rezeki untuk makan sehari-hari, ada *nyiur*(kelapa) yang ditanam berlambangkan agar pernikahan kuar lestari sampai akhir hayat, anak pisang yang ditanam agar pernikahan hanya sekali seumur hidup, begitulah diantara filosofi yang sudah ditanamkan sejak turun temurun.

Pemberian dalam bentuk *piduduk* ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak dulu, bukan berarti masyarakat Banjar meyakini sampai ke level syirik. Masyarakat Banjar hanya melaksanakan aturan tradisi dengan alasan menghormati apa-apa yang sudah dikerjakan nenek moyang mereka. Hal demikian juga dikuatkan dengan penuturan Bapak Said, bahwasanya masyarakat Banjar disini kuat dalam sisi agama namun bukan berarti mereka meninggalkan adat istiadat, akan tetapi mereka memahami ini hanya sekedar tradisi bukan meyakini secara berlebihan.

#### 4. Klasifikasi jumlah *Jujuran*.

Adapun yang menjadi pedoman atau ukuran mahal atau tidaknya jumlah mas kawin atau *jujukan* bagi seorang gadis sangatlah susah dan sulit, karena tidak ada ukuran pasti atau tertulis, namun pada kebiasaannya yang

<sup>117</sup> Fahruraji Asmuni, wawancara 29 Agustus 2017.

<sup>118</sup> Marsiah, wawancara 28 Agustus 2017.

bisa terlihat dari hasil observasi dan wawancara diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Status serta kemampuan orangtua si gadis di bidang ekonomi yang sebagian juga ditentukan dengan banyaknya memiliki tanah, pertanian dan sebagainya, hal ini disebabkan yang memegang peranan penting terjadinya sebuah pernikahan ialah orangtua.
- b. Kecantikan, pendidikan si gadis juga bisa ikut mempengaruhi besarnya *jujukan*, namun ini hanya berlaku di sebagian daerah di Kalimantan Selatan.
- c. Besar kecilnya *jujukan* memang dikehendaki oleh orangtua si gadis demi untuk ongkos biaya prosesi perkawinan dan bekal hidup kemudian bagi kedua mempelai dalam mengarungi hidup rumah tangga nantinya.
- d. "harga pasaran" yaitu jumlah standar yang berlaku ketika itu, ketika seseorang ingin menentukan jumlah *jujukan*, maka salah satu faktor yang dilihat ialah berapa jumlah "pasaran" yang berlaku ketika itu.<sup>119</sup> dari hasil wawancara jumlah *pasaran* yang berlaku saat ini di Hulu Sungai utara ialah diatas Rp 20.000.000,- adapun mengenai batasan minimal dan maksimal tidak ada ketentuan yang pasti dan tertulis.

Namun hal-hal yang disebutkan diatas bukanlah menjadi pedoman yang bersifat pasti ketika menentukan jumlah *jujukan*, akan tetapi hasil musyawarah kedua pihak keluarga yang menjadi kesepakatan. Maka disini penulis mengambil benang merah bahwasanya tidak ada yang menjadi

---

<sup>119</sup> M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hal, 32-33.

pedoman secara pasti dalam jumlah *jujuran*, namun yang menjadi poin penting ialah kesepakatan antar duabelah pihak keluarga.

Akan tetapi di kalangan masyarakat Banjar masing-masing daerah mempunyai jumlah "*pasaran*" yang berbeda-beda, oleh karena itu biasanya orangtua ketika menetapkan jumlah *jujuran* salah satu yang menjadi indikatornya ialah jumlah "*pasaran*". Adapun faktor pendidikan, kecantikan, ekonomi orangtua dan sebagainya hanyalah menjadi faktor pendukung bukan menjadi pedoman yang pasti. Pada dasarnya jumlah *jujuran* atau mahar yang berbeda-beda baik tinggi ataupun rendah, sudah ada sejak masa Rasulullah Saw.

### **C. Motif yang Melatarbelakangi Masyarakat Melaksanakan Tradisi *Maantar Jujuran***

Tradisi adalah sebuah warisan leluhur yang terus menerus dilakukan sampai dengan sekarang, begitu juga halnya dengan tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar yang sudah dilakukan sejak zaman sebelum masuknya Islam ke tanah Banjar, setiap masyarakat Banjar yang ingin melaksanakan pernikahan maka sudah menjadi keharusan melakukan tradisi ini yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut, seperti yang dituturkan oleh para Informan sebagai berikut : Menurut Bapak Aswadi:

*"jadi kayni ngaran tradisi ni kan pasti lama, dari definisi "uruf" ma taarafuhu nufus sesuatu yang terjadi sudah lama, jar pa aswadi ada perasaan kada nyaman ketika kita tidak melakukannya, tradisi tu sudah menjadi hukum ay soalnya aneh mun kada melakukan. Jadi intinya tu adat pank kda tahu kalo ada ayat alquran dan sebagainya. Untuk menguatkan aspek adat tu kembali ke kaidah "al'adat muhakkamah" selama kada bertentangan lawan nash quran dan hadis, jadi silahkan aja digunakan"* (Sebuah tradisi itu sudah pasti

dilakukan dalam jangka waktu yang sudah lama, dalam fiqh disebut dengan *Uruf* artinya sesuatu yang terjadi sudah lama, sama halnya dalam tradisi *maantar jujuran*, akan muncul perasaan yang tidak nyaman jika tidak melakukan tradisi tersebut. Tradisi ini sudah dikategorikan sebagai hukum adat hal ini dikuatkan dengan kaidah “*al-adat muhakkamat*” artinya selama adat tradisi tersebut tidak menyalahi dengan ajaran syari’at Islam).<sup>120</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Marsiah dan Bapak Fahrurraji Asmuni:

*Seberataan nih adat tradisi aja kadada pank misalnya kada menggawi kena kayni kadada pank cuma ujar urang disini mamakai ampun urang bahari ay. Imbah itu benikahan ay lagi sesuai tanggal yang disepakati. Mun disini nih kebanyakan puntal kadut pank.<sup>121</sup> intinya mun kada melaksanakan adat tu kada bulih jar kena ketulahan karena urangtuha melakukan itu sejak bahari artinya kuat adat pada agama takut kwalat, takutan pamali itu aja, disini suah handak meubah ya kdd yg waninya, takutan katulahan pank mun melanggar kada melaksanakan”* (Semua ini hanya adat yang sudah ada sejak lama jadi selama tidak menyalahi agama tidak salahnya tetap dilestarikan sampai sekarang. Artinya bagi masyarakat suatu keharusan dalam melestarikan sebuah tradisi, karena takut akan mitos kwalat jika tidak melakukan tradisi tersebut)<sup>122</sup>

Dari hasil wawancara di atas, maka di sana yang menjadi benang merah ialah, kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap tradisi yang merupakan warisan leluhur dan harus tetap dijaga dan dilestarikan, karena akan muncul perasaan tidak nyaman jika tidak melaksanakannya. Hal ini juga didukung dengan kaidah ushul fiqh yaitu “*al-adat muhakkamah*” artinya kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak melanggar syari’at Islam.

Bagi masyarakat Banjar *jujuran* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin menikah. Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara terdapat berbagai motif yang

<sup>120</sup> Aswadi, wawancara 25 Agustus 2017.

<sup>121</sup> Marsiah, wawancara 28 Agustus 2017.

<sup>122</sup> Fahrurraji Asmuni, wawancara 29 Agustus 2017.

melatarbelakangi masyarakat menggunakan tradisi *maantar jujuran*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Said sebagai ketua MUI Kab. Hulu Sungai Utara, sebagai berikut:

*“Jadilah nang harus di pahami dulu nih ada tiga kayni lah satu jujuran tu bahasa kita mahar bahasa indonesianya, nah kedua baantaran itu tu hadiah ja, habis tu yang ketiga ada jua mahar sekian tapi dibelakangnya ada pulang sekian-sekian, jadi tu mun di masyarakat nih masih abu-abu ibaratnya, nah masyarakat kita nih malaksanakn tradisi ini nih ya sama lawan mahar tadih kan ada ayat mahar surat an-nisa 4 nah jadi itu. (Di sebuah daerah memiliki bahasa dan pengertian masing-masing yang mana terkadang berbeda dengan pengertian daerah lainnya, seperti masyarakat Banjar dalam memahami *jujukan* dan mahar. *Jujuran* merupakan bahasa banjar yang artinya sama dengan mahar dalam Islam artinya yang wajib diserahkan suami kepada istrinya ketika akad nikah, selain itu ada barang-barang *panggiring* yang diserahkan ketika upacara “*maantar jujuran*” itu hanyalah bersifat hadiah pemberian saja tanpa mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu sangat lah penting bagi masyarakat agar memahami satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman. Bagi masyarakat *jujukan* sama halnya dengan mahar yang disebutkan dalam al-quran surat An-Nisa ayat 4, dengan demikian itu diantaranya yang menjadi landasan masyarakat tetap menggunakan tradisi *maantar jujuran*).<sup>123</sup>*

Dari wawancara tersebut, posisi *jujukan* sama halnya dengan posisi mahar dalam Islam, oleh karena itu masyarakat memahami dalil tentang mahar pada surat An-Nisa ayat 4 terhadap tradisi *jujukan*.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>124</sup>*

<sup>123</sup> Said, wawancara 7 Agustus 2017.

<sup>124</sup> Q.S An-Nisa, ayat 4.

Pada zaman dulu mas kawin atau *jujuran* ini pada waktu akad nikah harus disebutkan sepenuhnya sesuai yang sudah disepakati sebelumnya pada upacara *badatang* atau *bapapayuan*. Permintaan untuk menyebutkan sepenuhnya *jujuran* ini utamanya dari pihak laki-laki, karena menyangkut kekuatan status hukum dari *jujuran* tersebut di kemudian hari. Hal yang demikian ini menyangkut permintaan kembali *jujuran* jika perkawinan gagal, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh pihak perempuan yang dalam istilah Banjar “*kada bakabaikan*” (istri minta cerai sebelum atau tidak mau dicampuri suaminya), maka *jujuran* tersebut harus dikembalikan separonya.

Namun sekarang mas kawin atau *jujuran* hanya disebutkan sebagian saja tidak sepenuhnya, hal ini disebabkan zaman sekarang jarang terjadi “*kada bakabaikan*”, karena kedua mempelai sudah mengenal dan saling menyetujui, berbeda halnya pada zaman dulu dimana orang tua yang menentukan jodoh bagi anaknya. Apabila terjadi kegagalan atau pihak laki-laki menceraikan istrinya, maka *jujuran* tersebut tidak bisa dikembalikan lagi atau dianggap hilang, inilah yang menjadi titik pentingnya disebutkan jumlah *jujuran* sepenuhnya ketika akad nikah. Seperti halnya diungkapkan oleh Bapak Edy sebagai Kepala KUA:

“*Nah ya itu yang mempunyai ketentuan hukum tu ya jumlah mahar jadi kalo cerai sebelum dukhul maka yang dikembalikan separo mahar yang disebut ketika akad, jadi jujuran nih kada kawa diganggu gugat karena inya kada mempunyai dampak hukum, jadi ibaratnya amun sama-sama balum kenal tu lebih baik disebutakan jumlah jujurannya jaga-jaga kalo kada bekabaikan banarae tapi amun sama-sama kenal biasanya kada pank*”. (Menurut saya pentingnya disebutkan semua jumlah *jujuran* ketika akad nikah karena dengan itu maka ia mempunyai kekuatan hukum jika terjadi perselisihan terlebih lagi jika belum

melakukan *dukhul* atau dalam istilah banjar “*kada bakabaikan*” si istri tidak mau dikumpul, maka uang *jujuran* tersebut bisa diminta separo oleh suami, berbeda halnya jika tidak disebutkan maka suami tidak mempunyai hak untuk meminta kembali).<sup>125</sup>

Hal yang senada juga yang diutarakan oleh Bapak Said:

*mahar (jujuran dalam bahasa banjar) itu yang disambat pas akad nikah seperti seperangkat alat sholat dan duit seratus jar, nah amun ada memberi duit dibelakangnya itu hanya sebagai hadiah kada tamasuk mahar. Jadi nang masuk mahar itu cuma yang disambat seperangkat alat sholat, jadi amun terjadi perceraian atau kada bekabaikan sebelum dukhul maka yang dibulikan separo nilai dari mahar(jujuran), itu dampak hukum dari mahar. Makanya dipilah dulu mahar yang disebut dalam akad nikah, selain itu disebut hadiah. Makanya di pengadilan agama itu yang digugat yang disebut ja. (Mahar itu ialah yang disebutkan ketika akad nikah seperti, seperangkat alat sholat dan uang Rp 100.000,- dibayar tunai, jika ada pemberian uang dibelakangnya atau jujuran maka itu hanya hadiah dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti halnya uang mahar tadi. Oleh karena itu harus bisa memilah dan memilih yang mana termasuk kategori mahar dan hadiah).<sup>126</sup>*

Dari wawancara tersebut, sebagai masyarakat Banjar harus memahami terhadap aplikasi *jujuran* tersebut. *Jujuran* akan dikategorikan sebagai mahar jika disebutkan seluruhnya dalam akad nikah, namun jika ketika akad nikah tidak disebutkan sepenuhnya maka itu hanya sebagai hadiah yang tidak mempunyai kekuatan hukum baik dalam Islam ataupun hukum positif.

Selanjutnya bagi sebagian masyarakat Banjar tradisi *jujuran* ini sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, walaupun tidak tertulis secara tekstual di dalam Nash al-quran, namun jika kita lihat sejak masa Rasulullah Saw, terdapat penerapan tentang bermacam-macam jumlah mahar, hal ini juga

<sup>125</sup> Edy Mabhani, wawancara 23 Agustus 2017.

<sup>126</sup> Said, wawancara 22 Agustus 2017.

menjadi alasan yang melatarbelakangi masyarakat ketika menggunakan tradisi ini, sebagaimana yang diungkapkan Bapak Munadi:

*“sebenarnya itu tu kada masalah, coba kita lihat sejak masa Rasulullah ada yang pakai cincin besi ada yang pake surah alquran, bahkan Rasulullah sendiri jujurannya 500 onta ditambah sekian ekor kambing, dulu lah onta merah tu mun wahini mobil merci lah, jadi intinya tu menurut ku kadapapa soalnya Rasulullah senidri juga banyak intinya asal sama-sama ridha, ketika acaranya pun diceritakan sampai tangan yang membawa seserahan tu besampuk kerumah saking panjangnya, Rasulullah pernah mengawinkan sayyidina Ali maharnya cuma cincin besi, ya intinya jangan bepaksaan sama-sama ridha. Jadi jujuran tu ya mahar dalam bahasa kita disini nih tapi apa yang disambat ketika akad, nah amun yang kada disambat atau cuma pemberian itu kada kawa dituntut kalo ada terjadi perceraian.*

(Pada dasarnya jika kita melihat sejarah sejak masa Rasulullah Saw, ada sahabat yang menikah dengan mahar ayat al-quran, selain itu Sayyidina Ali menikah dengan mahar cincin besi dan hal itu pun sah di mata agama. Rasulullah Saw menikahi Siti Khadijah dengan mahar 500 onta ditambah lagi beberapa ekor kambing, hal ini menunjukkan tidak ada larangan serta batasan mengenai mahar yang harus diberikan kepada istri, hal yang paling penting ialah sama-sama ridha. Adapun *jujukan* yang menjadi tradisi kita sebagai masyarakat Banjar, kita lihat statusnya jika disebutkan dalam akad nikah maka berstatus mahar, jika tidak disebutkan maka hanya sebatas hadiah saja).<sup>127</sup>

Bagi masyarakat Banjar tradisi ini tidak menyalahi ajaran agama Islam, karena jika kita memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka kita akan melihat kolerasi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti melalui tradisi ini kita akan lebih menghormati perempuan yang kelak akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, kemudian akan menghargai arti pernikahan bahwasanya pernikahan merupakan hal yang suci yang harus dijaga, oleh karena itu sebagian masyarakat dalam memahami Hadis tentang pernikahan yang berkah ialah bukan terukur dari yang mudah maharnya seperti penuturan Bapak Rif'an:

<sup>127</sup> Munadi, wawancara 7 Agustus 2017.

*“Ada dalil, “aysaruhunna barokah” nah disitu kekeliruannya memahami, artinya yang mudah itu bukan berarti sedikit, misalnya orang sugih dimintai sedikit nah itu berat bagi inya soalnya kaya meremehkan lawan si orang sugih tadi, nah kita ini kebanyakan meartikan aysar itu ay aqallu sedikit distu salahnya padahal beda itu. Jadi bukan berarti larang jujurannya itu kada berkah padahal bisa jadi inya kena buat modal hidup ke depannya, misalnya si A S2 brte kan jujurannya harus 25 juta ke atas kada mungkin 5 juta krna itu kda mudah, kan inya berpendidikan jadi harus rasional nah disitu berperannya “kafa’ah” artinya kada mngkin org s2 lawan orang pemulung misalnya kan berat, disitu ada kesesuaian dari propesi dan sebagainya.*

(Dalil yang mengatakan “mahar yang mudah itu yang paling berkah” disana bukan berarti sesuatu yang mudah itu harus murah, disini banyak terjadi kekeliruan dalam mengartikan artinya keberkahan diukur melalui mahar, padahal kita sebagai masyarakat juga harus realistis dalam memahaminya, sebagai contoh misalkan si perempuan berpendidikan tinggi kemudian ia nikah dengan mahar jumlah sedikit, hal demikian tidak lah wajar dan tidak mudah bagi orangtua si perempuan. Oleh karena itu mahar yang tinggi bukan menjadi tolak ukur pernikahan yang tidak barokah, dengan mahar yang besar akan memberikan masalah bagi kedua mempelai untuk mengarungi kehidupan rumah tangga kedepannya. Disinilah kita melihat peran “kafa’ah” artinya *Kafa’ah* dalam pernikahan, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan baik dalam sosial, pendidikan dan sebagainya).<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Rif’an, wawancara 24 Agustus 2017.

**Tabel: 4.1 tentang motif yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi *maantar jujuran*.**

<b>Informan</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Kategori</b>
1. Said Masradi. 2. Munadi Sutura Ali 3. Rif'an Syafaruddin	Al-qur'an surat An-Nisa ayat 4- Hadis tentang Mahar- Fakta sejarah sejak zaman Rasulullah Saw.	Normatif-Tekstual
1. Amir 2. Fahruraji Asmuni 3. Marsiah.	Adat tradisi- warisan leluhur- nilai-nilai yang terkandung pada tradisi.	Mistis-teologis
1. Aswadi 2. Said.	Tradisi-uruf-kaidah " <i>al-adat muhakkamat</i> "	Kontekstual-Sosiologis

Dari tabel di atas menjelaskan tentang pernyataan para informan yang telah memberikan data perihal latarbelakang masyarakat menggunakan tradisi *maantar jujuran*, bisa dilihat terdapat klasifikasi mengenai data tentang motif tersebut yang didasari bagaimana persepsi masing-masing informan terhadap apa yang mereka yakini dalam menjalankan tradisi *meantar jujuran*.

#### **D. Tujuan Masyarakat ketika Melaksanakan Tradisi *Maantar Jujuran*.**

Setiap individu ketika melakukan sesuatu selain memiliki dasar yang menjadi alasan mengapa mereka melakukannya, tentu mereka juga memiliki tujuan dan maksud yang berbeda-beda, begitu juga bagi masyarakat Banjar dalam melakukan tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar, mereka memiliki kesadaran serta tujuan yang beragam. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Amir:

*"kuitannya yang bisi tujuan karena kada mau kalah lawan urang, artinya urang ranjang bagus sorang handak jua, jadi membanding tu*

*pank intinya masyarakat kita nih, amun sama sama pengertian kan nyaman haja”. (Dalam proses tradisi maantar jujur an baik dari kesepakatan sampai pada acaranya yang memegang peran penting ialah orangtuanya, oleh karena itu yang mempunyai kepentingan ialah si orangtua agar mempunyai status sosial yang sama bahkan lebih jika dibandingkan dengan masyarakat sekitar).<sup>129</sup>*

Sebenarnya yang ideal mengenai penentuan jumlah *jujur an* bukanlah melihat jumlah dari masyarakat sekitar, namun hasil musyawarah antar dua belah pihak keluarganya yang semestinya menjadi patokan jumlah *jujur an*, karena kemampuan seseorang berbeda-beda dalam memberikan jumlah *jujur an* tersebut. Namun pada faktanya kepentingan status sosial juga tidak bisa terhindari di sebagian kalangan masyarakat dengan mengemukakan gengsi dan keegoisan. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Amir dan Munadi:

*“Nah biasanya tu melihat tetangga dihiga patokannya nah berapa pasarannya lalu ja besaing supaya kada mau kalah, padahal ibaratnya tu tergantung kesepakatan ja cukup dah. Nah belain jua urang sekolah lawan yang kada sekolah, bahkan lakian ni bisa diraih urang artinya kada penting lagi jujur an nih. Jadi binian yg tinggi sekolah nih kada jadi patokan tinggi jujur an”. (Adapun yang menjadi kebiasaan dijadikan tolak ukur dalam menentukan jumlah *jujur an* ialah, “harga pasaran” artinya melihat kerabat, tetangga pada saat itu berapa *jujurannya*, hal ini dikarenakan gengsi dari orang tua yang tidak mau lebih rendah dari tetangga tersebut, dengan ini maka perempuan yang berpendidikan tinggi pun tidak bisa dijadikan tolak ukur akan tinggi *jujurannya*. Oleh karena itu menurut saya yang seharusnya ialah melalui musyawarah kesepakatan kedua belah pihak tanpa melihat dan bersaing dengan sekitar).<sup>130</sup>*

*“Di wadah kita nih ya hasil musyawarah masing-masing keluarga kadada mun sarjana seini atau mun anak urang sugih seini, cuma ya urang meukur ay biasanya mun anak urang sugih ya banyak ay jua dimintai. Artinya tu meukur jua seapa keperluan aruhan ngaran wahini kan seraba larang jua, jadi ya nisbi jua kada kawa kita meukur”. (Jika kita mencari ukuran atau patokan berapa jumlah *jujur an*, maka saya kira itu sangat susah dan tidak bisa, karena yang kita lakukan disini ialah*

<sup>129</sup> Amir Syaifuddin, wawancara 7 Agustus 2017.

<sup>130</sup> Amir, wawancara 9 Agustus 2017

merupakan hasil musyawarah dari kedua belah pihak, walaupun tidak bisa dipungkiri jika ia keturunan orang berada maka tidak menutup kemungkinan orang tuanya juga meminta jumlah besar, selain itu juga bisa terukur dengan melihat keperluan buat resepsi yang semakin tahun selalu meningkat, selain itu juga jumlah standar yang berlaku di masyarakat saat itu).<sup>131</sup>

Selain itu juga masyarakat menilai bahwasanya tradisi *maantar jujuran* ini merupakan salah satu jati diri dan ciri khas bagi masyarakat Banjar, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk melestarikan tradisi tersebut, sebagaimana yang dipaparkan oleh beberapa Informan:

*“kada jua tujuanya tu adat banarae maka nya kada usah begengsi gengsi an amun sudah sama sama sepakat beakuran sudah ay, amun jujuran nih kuitan pank banyak umpat andil nya tapi ya sesuai kesepakatan pank, kada usah urang tahu kada usah mandangarakn pandir urang”* (Tujuan masyarakat menggunakan tradisi ini mayoritas dikarenakan ini merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam setiap prosesi perkawinan. Oleh karena itu tidaklah penting mengemukakan gengsi dan sebagainya, namun yang penting ialah musyawarah agar mendapatkan hasil dan pernikahan yang penuh barokah).<sup>132</sup>

*“Kadada ay tujuannya tu ya meumpati apa jar urang bahari pank lawan takutan kwalat itu pank faktornya”* (adapun yang menjadi tujuan masyarakat melaksanakan tradisi ini tidak ada secara khusus, namun mereka semata-mata melaksanakan apa yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang mereka).<sup>133</sup> *“jadi lah pas urang badatang tu yang iya nya tu ya proses tawar manawar tu nah nang iyanya, lain jumlah jujuran nang barapa barapa tu, karna dari situ ti pank kawa kita nih meitih sarius bujur kah urang ni handak lawan anak kita nih atau kada”* (Dalam upacara *maantar jujuran* mengandung nilai-nilai sendiri, seperti sistem tawar menawar merupakan simbol sejauh mana keseriusan pihak laki-laki dalam meminang si perempuan).<sup>134</sup>

<sup>131</sup> Munadi, wawancara 7 Agustus 2017.

<sup>132</sup> Edy Mabhani, wawancara 23 Agustus 2017.

<sup>133</sup> Fahruraji Asmuni, wawancara 29 Agustus 2017.

<sup>134</sup> Hardiyati, wawancara, 3 Agustus 2017.

**Tabel: 4.2. Tujuan masyarakat melaksanakan tradisi *maantar jujuran***

<b>Informan</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Kategori</b>
1. Amir Syaifudin. 2. Munadi Sutera Ali	Sosial-harga diri-status sosial-harga <i>pasaran</i> .	Sosio-ekonomis
1.Hardiyati 2. Edy Mabhani 3.Fahruraji	Adat tradisi- nilai-nilai yang terkandung pada tradisi seperti menghargai wanita dan menghargai pernikahan	Filosofis

Dari tabel diatas terlihat pernyataan beberapa informan mengenai kesadaran dan tujuan masyarakat ketika menerapkan tradisi *maantar jujuran*, dibagi menjadi dua kategori yaitu, aspek faktor sosio-ekonomis yang tercermin dari lingkungan sosial dimana masyarakat tersebut berada, dan filosofis dimana masyarakat menyadari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini seperti, penghargaan terhadap pernikahan dan sebagainya

Sebagai penutup dalam paparan data, disini penulis akan memaparkan hasil wawancara kepada pelaku perkawinan tentang pengalaman ketika melaksanakan tradisi *maantar jujuran* baik dari prosesi kesepakatan, prosesinya dan sebagainya. Hal ini bertujuan menguatkan penjelasan serta menggambarkan fakta yang terjadi di masyarakat Banjar.

#### 1. Pasangan S dan N.

Pasangan S dan N dalam istilah banjar ialah "*jodoh di sabarang kartak*" artinya mereka bertetangga hanya berselang beberapa rumah. Ketika datang melamar tidaklah sulit dikarenakan mereka dan keluarga sudah saling kenal.

*"Kami nih bedadua sama pada urang Banjar, lawan jua rumah bepaparakan jarak 10 M haja, nah jadi sudah patuh mulai bahari pas*

*handak barancana benikahan, kami badua nih maamndirakan barapa jujurannya, lalu sapakat 25 juta, imbah itu datangan ay lagi kami sekaluarga besar lalakian kerumah biniannya, singkat kisah beakuran lawan jumlah yang tadi sebulan kemudian beinikahan ay lagi.*

(saya dengan istri sama-sama berasal dari keturunan suku Banjar, terlebih lagi jarak rumah kami yang dekat, oleh karena itu kami sudah saling mengenal sejak lama. Ketika kami memutuskan ingin menjalin hubungan yang serius yaitu pernikahan maka terlebih dahulu kami berdua membicarakan perihal jumlah *jujukan*, hal ini bertujuan agar nantinya ketika keluarga besar saya datang ke pihak perempuan tidak terjadi permasalahan perihal *jujukan*, akhirnya kami seapakat jumlah *jujukan* yaitu 25 juta, setelah itu pihak keluarga besar saya mendatangi rumah pihak perempuan secara resmi membicarakan *jujukan*, tanggal pernikahan dan lain-lain, setelah sebulan maka dilaksanakanlah acara pernikahan tersebut).<sup>135</sup>

## 2. Pasangan N dan N.

Pasangan N dan N adalah pasangan yang berbeda suku, suaminya dari Jawa dan istrinya Banjar, namun ketika melaksanakan pernikahan si suami mengikuti adat tradisi Banjar termasuk dalam masalah penentuan *jujukan*.

*“Jadi pemulaan tuh kami nih ngaran sama-sama sudah lawas kenal jadi ada ay pamandiran berapa cagar jujuran nih sekalinya salah prediksi, jadi jar sekalinya yang iyanya tu iya yang betatwarannya tu lain melihat berapa hasil nominalnya, yang mehadapi nih kuitan, tetuha kampung, nah dari masing-masing pihak kaytu, jadi yang iyanya tu ya harus betatwaran. Jadi dari keluarga kami binian dulu yang meandak harga setinggi2nya lah nah habis itu lalu betawaran, lalu sepakat ay keluarga lakiannya nih mehakuni ja, jadi disitu jar kuitan kita nih melihat seserius mana urang nih handak, nah hbis tu mandirakan tanggal ay lagi. Ulun semalam nikahnya bepisah kada betatai jadi inya dilanggar ijab kabul habis tuntung hanyar kerumah betatai lalu selajur beantaran, nah acaranya tu pemulaan tausiyah pengajian, nah lalu behurupan cincin, nah lalu duit jujruan dihitung ada saksinya masing-masing keluarga harus pas lalu dibuat dalam bakul mbah tu penganten disuruh meharu, nah ulun semalam kada bepantun soalnya mama kada hakun”*

(Sebelumnya kami sudah saling mengenal sebelum akhirnya menikah, oleh karena itu sebelum keluarga suami melamar secara resmi, kami berdua sudah menyepakati jumlah *jujukan* yaitu 25 juta, ketika keluarga besar suami datang untuk melamar dan membicarakan *jujukan* serta

<sup>135</sup> S dan N, Wawancara, 10 Agustus 2017.

tanggal pernikahan, disana terjadi tawar menawar antara orangtua saya dan keluarga pihak suami, sekilas terlihat tidak mengenakan satu sama lain, namun ternyata inilah adatnya dari proses tawar menawar tersebut orang tua saya bisa menialai apakah ia dan keluarga benar-benar serius atau tidak. Pada akhirnya disepakati lah dengan jumlah *jujuran* 40 jt diluar *panggiring* dan *seisi kamar*. Selang satu bulan kami melaksanakan akad nikah di pagi hari dan langsung dilanjutkan dengan tradisi *maantar jujuran*).<sup>136</sup>

### 3. Pasangan G dan I.

Pasangan G dan I ialah pasangan yang sama-sama berasal dari suku Banjar, oleh karena itu pihak keluarganya menginginkan urutan acaranya sesuai dengan warisan terdahulu yaitu, upacara *maantar jujuran* terlebih dahulu baru akad nikah.

*“kami nih badadua sama-sama asli katurunan banjar pank kadada campuran lawan jua mulai halus dah badiam disini jadi pas handak bakawinan sabarataan kaluarga manyuruh harus adat banjar, asalnya kami ni handak akad badahulu hanyar baantaran jadi kawa badadua, tapi ujar kaluarga maumpati urang bahari ja jadi baantaran badahulu khusus binian imbah itu malamnya hanyar akad khusus lakian”.*

(Saya dan suami merupakan keturunan asli suku banjar, ketika keluarga suami datang melamar dengan resmi akhirnya dibicarakan perihal tanggal pernikahan, *jujuran* dan sebagainya. Awalnya hampir terjadi perselisihan karena saya dan suami menginginkan akad terlebih dahulu baru *maantar jujuran*, hal ini bertujuan agar suami sudah sah dan bisa ikut serta dalam acara ini, namun pihak keluarga suami memutuskan acara *maantar jujuran* terlebih dahulu baru akad nikahnya di malah hari agar sesuai dengan tradisi yang diwariskan sejak turun temurun).<sup>137</sup>

### 4. Pasangan A dan H.

Pasangan A dan H adalah pasangan yang sangat memegang adat tradisi Banjar, hal ini juga terlihat dalam ijab kabul yaitu si suami menyebutkan semua jumlah *jujuran* sebagai mahar atau mas kawin bagi istrinya.

<sup>136</sup> N dan N, Wawancara, 15 Agustus 2017.

<sup>137</sup> G dan I, Wawancara, 13 Agustus 2017.

*“Kami nih bakawan ay mulai bahari tapi lawas kada tatamu, sakalinya dijodohkan oleh kuitan, jadi pas kuitannya karuma tu dipanderkan ay masalah jujuran apa segalanya, aku nih kada tahu manahu artinya umpat kaluarga ja. Jadi kami nih akad dulu paginya nah sakalinya pas akad tu takajut ay duit jujuran tu disambat sabarataan, hanyar baantaran jujuran siangnya padahal amun sasuai adat bahari tu baantaran pank dahulu jar, jadi acaranya tu beshalawatan dulu ibu-ibu mba itu bapantun banjar, bahurupan cincin, hanyar maaduk duit jujuran yang dibuat dalam mangkok habis tu bedoaa ay lagi.*

(Ketika mengadakan acara beantaran pada siang hari namun pada pagi harinya kami sudah melaksanakan akad nikah dengan menyebutkan seluruh akad nikah. Selanjuthnya kami awali dengan pembacaan susunan acara yang dibacakan oleh MC kemudian dilanjutkan dengan sholawatan dari kelompok ibu-ibu pengajian, selanjutnya bepantun yang diwakili masing-masing utusan dari pihak laki-laki dan perempuan, bertukar cincin, kemudian menyerahkan uang jujuran yang diletakan di dalam sebuah wadah kemudian diaduk dan dicampur dengan beras kuning, dan yang terahir penutup dengan doa).<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> A dan H, Wawancara, 1 Agustus 2017.

## BAB V

### PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mendialogkan temuan-temuan di lapangan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teori yang telah dipaparkan dalam bab II. Setelah penulis mereduksi data dengan cara mengidentifikasi kepada fokus-fokus yang berkaitan dengan penelitian ini, maka disini penulis akan menyajikan dalam bentuk analisis menggunakan teori sebagai alat analisis.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa fokus dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1) Apa yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar. 2) Apa tujuan masyarakat ketika melaksanakan tradisi *maantar jujuran*. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang mempunyai 3 dialektika yaitu, Eksternalisasi, Obyektivasi, dan Internalisasi.

#### A. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, eksternalisasi (adaptasi diri) merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang pelaku. Eksternalisasi merupakan momentum untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosio-kulturalnya. Dengan demikian secara praktiknya dalam penelitian tradisi *maantar jujuran* ini ialah, proses penyesuaian diri bagi masyarakat baik sebagai pelaku

perkawinan, tokoh agama dan sebagainya terhadap tradisi *maantar jujuran*, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penyesuaian dalam pemahaman masyarakat terhadap *Nash* (Al-quran dan Hadis).

Pemahaman masyarakat terhadap *Nash* al-quran dan Hadis akan menjadi pedoman bagi mereka dalam melakukan tradisi *maantar jujuran*, semakin masyarakat memahami secara mendetail, maka semakin kuat pula keyakinan mereka terhadap pelaksanaan tradisi *maantar jujuran* tersebut. Penyesuaian tradisi *maantar jujuran* terhadap *Nash* dalam hal ini dikategorikan sebagai normatif-tekstual, yakni sebagai sumber hukum baku yang diyakini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian masyarakat melihat dan melaksanakan Tradisi “*maantar jujuran*” sampai sekarang dikarenakan mereka melihat tradisi ini sama halnya dengan mahar dalam Islam yang merupakan kewajiban bagi laki-laki yang ingin menikah. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>139</sup>

<sup>139</sup> Q.S An-Nisa, ayat 4.

Berdasarkan ayat di atas, masyarakat memahami bahwasanya tradisi *maantar jujuran* yang menjadi warisan leluhur mereka sama halnya dengan mahar dalam Islam, mahar adalah sebuah pemberian yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada istrinya, oleh karena itu tradisi *maantar jujuran* ini akan terus dilestarikan karena merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Mahar merupakan salah satu bentuk keutamaan Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita, dengan memberikan haknya dalam pernikahan berupa mahar yang mana besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak keluarga, karena pemberian mahar harus diberikan secara ikhlas. Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain dijelaskan dalam al-qur'an, di dalam Hadis juga telah diriwayatkan mengenai mahar diantaranya ialah:

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت علي بن علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيت من نفسك ومالك بن علي؟» قالت: نعم، قال: فأجازه.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basyar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dan Abdurrahman ibn Mahdi dan Muhammad ibn Ja'far, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ashim ibn Ubaidillah, ia berkata: aku mendengar dari Abdurrahman ibn Amir ibn Rabi'ah dari bapaknya "sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazaroh kawin atas maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada perempuan tersebut: Apakah engkau ridho dengan maskawin sepasang sandal?"

*Perempuan tersebut menjawab: Ya. Rasulullah akhirnya meluluskannya". (HR. Ahmad)*<sup>140</sup>

*Jujuran* bagi masyarakat Banjar ialah senada dengan arti mahar, yaitu menjadi salah satu syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang ingin menikah. *Jujuran*, *panggiring*, dan sebagainya akan disepakati jumlah dan bentuknya ketika lamaran secara resmi dilaksanakan atau *badatang*.

Namun pada zaman sekarang faktanya ketika pengaplikasian *jujukan* terdapat perbedaan dulu dan sekarang, pada zaman dulu semua orang menyebutkan seluruh jumlah *jujukan* ketika akad nikah dan sejak itu menjadi hak perempuan seperti halnya mahar, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam yaitu, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Namun sekarang masyarakat menyebut istilah *jujukan* sama halnya dengan mahar akan tetapi dalam aplikasinya ketika akad nikah tidak menyebutkan jumlah *jujukan* sepenuhnya melainkan hanya sedikit. Seperti, jumlah *jujukan* yang disepakati senilai 25 juta, namun ketika akad nikah mahar yang disebutkan hanya Rp 100.000,-.

Menurut penulis dari hasil pemaparan diatas, posisi *jujukan* yang merupakan tradisi adat Banjar sejak turun temurun, jika melihat sejarahnya maka status *jujukan* sama dengan posisi mahar dalam Islam, hal ini disebabkan zaman dulu semua jumlah uang *jujukan* disebutkan ketika akad

<sup>140</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-syaibani, *Musnad imam ahmad ibn hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-risalah, 1421) no, 15679

nikah dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mahar, adapun barang-barang *panggiring* dan sebagainya itu hanyalah sebagai hadiah yang diberikan secara suka rela oleh pihak laki-laki.

Sedangkan sekarang *jujuran* tidaklah senada jika disetarakan dengan mahar dalam Islam, karena jumlah *jujuran* tidak disebutkan ketika akad nikah, dan yang disebutkan hanyalah sebagian kecil seperti, jumlah *jujuran* yang disepakati ketika upacara *badatang* 25 juta, namun ketika akad nikah yang disebutkan hanyalah Rp 100.000, oleh karena itu yang mempunyai kekuatan hukum hanyalah Rp 100.000, dan yang 25 juta beserta *panggiring* dan sebagainya itu hanyalah sebatas hadiah yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Adapun mengenai hukum hadiah adalah *mubah* (boleh) apabila tidak terdapat disana larangan-larangan syari'ah seperti memberi benda yang haram, bahkan disunnatkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturahmi. Nabi Saw juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim. Sebagaimana Hadis Nabi Saw:

حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها،  
قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها»

Artinya: telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah R.A, ia berkata: “adalah Rasulullah SAW menerima hadiah dan juga membalasnya”.<sup>141</sup>

Menurut penulis, melihat zaman sekarang dalam pengaplikasian *jujuran* dalam pernikahan hanyalah berstatus sebagai hadiah dari pihak calon

<sup>141</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Jilid 3 No 2585.

mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, hal ini disebabkan jumlah *jujuran* tidak disebutkan dalam akad nikah sepenuhnya. Oleh karena itu *jujuran* tidak bisa diminta kembali oleh pihak laki-laki jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau “*kada bakabaikan*” yaitu si istri minta cerai dan tidak mau dicampuri oleh suaminya.

Selain itu masyarakat juga mengadaptasikan tradisi *maantar jujuran* dengan Nash Hadis yang diriwayatkan oleh Al-imam Ahmad yaitu:

إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤَنَةً.

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”

Dari Hadis di atas masyarakat memahami bahwasanya pernikahan yang paling berkah ialah mahar yang mudah, disini yang dimaksud “mudah” bukan berarti sedikit, contoh, si perempuan berpendidikan tinggi kemudian ia nikah dengan mahar jumlah sedikit, hal demikian tidaklah wajar dan tidak mudah bagi beberapa pihak. Oleh karena itu mahar yang tinggi bukan menjadi tolak ukur pernikahan yang tidak barokah, dengan mahar yang besar akan memberikan masalah bagi kedua mempelai untuk mengarungi kehidupan rumah tangga kedepannya. Disinilah kita melihat peran “*kafa’ah*” artinya *Kafa’ah* dalam pernikahan, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan baik dalam sosial, pendidikan dan sebagainya.

## 2. Penyesuaian dalam pemahaman masyarakat terhadap fakta sejarah.

Tradisi “*maantar jujuran*” ini sudah menjadi warisan turun temurun, sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya tradisi ini mungkin ada dari zaman Hindu sebelum masuknya Islam ke masyarakat Banjar, namun jika kita tarik melihat fakta sejarah pada zaman Rasulullah Saw, tentang mahar ataupun hadiah dalam pernikahan itu sudah lama diterapkan dengan berbagai variasi dari bentuk, jumlah yang sedikit sampai yang besar.

Pada masa Rasulullah Saw, diantara para sahabat menikahi istrinya dengan mahar cincin dari besi, disisi lain Beliau juga pernah menikahkan seorang laki-laki dengan mahar menghapal serta mengajarkan ayat Al Quran kepada calon istrinya. Rasulullah Saw mengawinkan Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah dengan mahar baju perang. Rasulullah Saw menikahi Sayyidah Khadijah dengan mahar 20 ekor onta merah, dan sebagian ada yang meriwayatkan 100 ekor, onta merah merupakan alat transportasi atau kendaraan terbaik pada masa itu, ditambah lagi beberapa ekor kambing, dan 12 *uqiyah* emas yang mana 1 *uqiyahnya*=7,4 dinar.

Hal ini menunjukkan tidak ada larangan serta batasan mengenai mahar yang harus diberikan kepada istri, yang terpenting ialah sama-sama ridha. Adapun *jujuran* yang menjadi tradisi kita sebagai masyarakat Banjar, kita lihat ketika masyarakat menerapkan *jujuran* tersebut, jika disebutkan

dalam akad nikah maka berstatus mahar, dan jika tidak disebutkan maka hanya sebatas hadiah saja.

3. Penyesuaian dalam pemahaman masyarakat terhadap nilai dalam tradisi *maantar jujur*

Masyarakat melihat tradisi perkawinan adat Banjar sudah dilaksanakan secara turun temurun yang merupakan warisan leluhur, walaupun tanpa diketahui dari mana sumber awalnya tradisi ini dilahirkan, namun dari kilas sejarah besar kemungkinan tradisi ini sudah ada dari masa sebelum masuknya Islam, dan ketika masuknya Islam para ulama tidak menghapus atau melarang masyarakat dalam melestarikan tradisi ini, hal ini karena ulama melihat tidak ada yang melanggar ajaran-ajaran Islam selama niatnya hanya melestarikan tradisi, bukan meyakini sebuah tradisi menjadi penentu kehidupan di masa akan datang dan lain sebagainya.


Hal ini juga terjadi dalam tradisi *maantar jujur* yang merupakan salah satu upacara sebelum melaksanakan pernikahan. Masyarakat Banjar sangatlah patuh kepada hukum adat, hal ini terlihat ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan maka selalu dilaksanakan dengan adat tradisi yang sarat dengan nilai-nilai. Demikian juga tidak ada satu masyarakatpun yang melanggar atau menyalahi aturan adat tersebut, walaupun zaman sekarang sudah maju dibanding zaman dulu, dalam bahasa banjarnya ialah “*maumpati apa ujar urang bahari haja kalo katulahan*” artinya selalu mengikuti apa

saja yang dilakukan oleh leluhur karena takut kualat jika tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Selain itu, dengan tradisi ini terlihat pihak laki-laki menghargai serta menghormati perempuan sebagaimana halnya pemberian mahar. Masyarakat menilai dari awal penetapan jumlah *jujuran* didasari dengan musyawarah antar dua belah pihak keluarga, hal ini tentu sejalan dengan nilai ajaran Islam, selanjutnya ada proses tawar menawar hal ini mungkin terlihat kurang sopan, namun disinilah cara orangtua melihat keseriusan dari pihak laki-laki yang ingin melamar anak perempuannya, yang menjadi poin penting bukanlah jumlah *jujuran* namun kemauan dan usaha dari pihak laki-laki tersebut akan meyakinkan orangtua si perempuan dalam menerima lamarannya.

Selanjutnya dilihat dari nilai-nilai barang barang yang dibawa oleh pihak laki-laki, dari pakaian wanita selengkapya, alat sholat, serta “*piduduk*” dimana *piduduk* tersebut penuh dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat sejak dulu, diantaranya ialah beras, diartikan agar kelak rumah tangga mereka selalu ada rezeki untuk makan, gula, garam diartikan agar mereka mampu melewati asam manis kehidupan rumah tangga, dan yang terakhir kelapa dan pohon anak pisang yang nantinya ditanam, hal ini diartikan agar pernikahannya kokoh hanya sekali seumur hidup. Dari paparan penyesuaian tradisi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, maka disini penulis mengategorikan sebagai mistis-teologis.

**Gambar 5.1. Eksternalisasi: Proses Adaptasi Masyarakat terhadap Tradisi *maantar jujuran***



Dari gambar diatas maka bisa dilihat proses eksternalisasi yaitu, adaptasi masyarakat terhadap tradisi *maantar jujuran*. melalui Nash al-quran dan Hadis, kemudian fakta sejarah di masa Rasulullah Saw, serta tradisi yang sarat dengan nilai-nilai.

#### **B. Obyektivasi : Momen Interaksi Diri**

Momen interaksi merupakan langkah kedua dari teori yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, dalam momen ini realitas sosial seakan-akan berada dalam dua realitas yaitu realitas subjektif karena berada diluar diri manusia dan realitas obyektif karena diluar diri manusia. Dari dua realitas itulah terbentuk hubungan interaksi intersubjektif melalui proses pelembagaan dan institusionalisasi. Dalam penelitian ini ialah terjadi interaksi antar masyarakat terhadap tradisi *maantar jujuran* yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama.

Tradisi juga dapat diartikan sebagai adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan bahwa cara-cara yang dilakukan baik dan benar. Menurut Bapak Rif'an tradisi *maantar jujuran* ini merupakan tradisi yang sudah terjadi dan dilaksanakan sejak lama, mengapa kita tidak mengetahui kapan persisnya tradisi ini muncul? Karena budaya Banjar ini identik dengan bercerita artinya tidak mahir dalam menulis dengan demikian seiring berjalannya waktu kita tidak menemui arsip-arsip yang menceritakan sejarah munculnya tradisi tersebut.

Dengan demikian jika seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan muncullah perasaan tidak nyaman jika tidak melakukan tradisi *maantar jujuran* ini baik dari proses kesepakatan dengan tawar menawar sampai dengan upacara prosesinya. Oleh karena itu jika kita tarik ke dalam kaidah fiqh maka ini sudah menjadi '*uruf*' yaitu sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah "*al-adat muhakkamah*" yaitu adat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat selama tidak melanggar hukum syari'ah.

Oleh karena itu disini penulis dapat menyimpulkan ada dua aspek interaksi antar masyarakat dengan tradisi yang membuat masyarakat sampai

sekarang tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi *maantar jujur* dalam perkawinan adat Banjar yaitu, aspek tradisi, dan aspek hukum.

1. Kebiasaan atau habituasasi masyarakat terhadap tradisi *maantar jujur*.

Upacara *maantar jujur* dalam perkawinan adat Banjar ini sudah dilakukan berulang-ulang dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Banjar, sehingga menjadi ciri khas dalam perkawinan adat suku Banjar. Oleh karena itu muncullah perasaan tidak nyaman dengan sendirinya ketika masyarakat Banjar meninggalkan salah satu diantara tradisi tersebut diantaranya tradisi *maantar jujur*.

Bagi masyarakat Banjar ketika melaksanakan tradisi ini mereka merasakan manfaat bagi kehidupan mereka yang secara riil seperti, manfaat bagi kehidupan kedua mempelai kelak dalam membangun rumah tangga, hubungan antar dua keluarga mempelai yang semakin erat, dan sebagainya, yang mana hal ini tidak ditemukan jika mereka tidak melaksanakan tradisi ini.

Selain itu, bagi masyarakat Banjar hukum adat harus dipatuhi, walaupun hukum tersebut tidak tertulis secara resmi dan juga tidak ada sangsi-sangsi adat yang dikenakan jika masyarakat melanggar atau meninggalkan tradisi tersebut. Dalam bahasa Banjar disebut dengan istilah “*mamakai ampun urang bahari*” artinya akan terus melestarikan apa-apa yang dikerjakan oleh orangtua zaman dulu selama tidak melanggar ajaran-ajaran Islam.

## 2. Menjadi hukum dengan kaidah “*al-adat muhakkamah*”

Setiap individu ketika melakukan sesuatu maka akan lahir kesadaran dari diri mereka mengapa melakukan hal tersebut. Begitu juga bagi masyarakat Banjar ketika melakukan tradisi *maantar jujuran* akan muncul kesadaran dari diri mereka masing-masing, namun disamping itu diperlukan faktor pendukung yang akan menguatkan kesadaran dan keyakinan masyarakat dalam melakukan tradisi tersebut, baik dari *Nash*, *kaidah* dan sebagainya.

Demikian halnya dalam tradisi *maantar jujuran* ini dikuatkan dengan kaidah fiqh “*al-adat muhakkamah*” yaitu, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-‘adat* dan *al-‘urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan ‘*Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya.

Ulama mengartikan *al-‘adat* dalam pengertian yang sama dengan *al-urf*, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. *al-‘urf* di definisikan dengan:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتاده في اقوالهم وافعالهم حتى طار ذلك مطردا غالبا  
 “*urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”


Sedangkan *al-adat* didefinisikan dengan:

العادة استمر النفس عليه على حكم المعقول وما دوا اليه مرة بعد اخرى  
 “sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *al-‘urf* dan *al-‘adat* adalah semakna, yang merupakan perbuatan atau perkataan yang keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang di kerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat benar tanpa melanggar syari’at.

Demikian juga dengan adat *jujuran* yang sudah menjadi adat secara terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat Banjar ketika ingin melakukan pernikahan. Menurut Nasaruddin Umar sebuah tradisi itu dapat dikatakan sebagai acesoris atau perhiasan agama, karena agama ini selalu dijalankan dengan tradisi sebagai contoh, orang yang ingin sholat memakai sarung, disini sarung hanyalah tradisi bukan merupakan kewajiban ketika hendak melaksanakan sholat.

**Gambar 5.2. Obyektivasi: Proses Interaksi Masyarakat dengan Tradisi**



Dari gambar diatas, maka bisa dilihat proses Obyektivasi yaitu, interaksi masyarakat dengan tradisi ketika melakukan tradisi tersebut, yang terdiri dari dua faktor yaitu, disebabkan ini merupakan tradisi yang harus tetap dilestarikan, dan didukung dengan kaidah “*al-adat muhakkamah*”

### C. Internalisasi : Momen Identifikasi Diri

Langkah terahir ialah melalui Internalisasi dimana individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Pada momen ini terjadi penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif, dengan demikian diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Dalam penelitian ini terjadi identifikasi pada masyarakat Banjar apa yang menjadi tujuan mereka ketika melaksanakan tradisi *maantar jujuran*.

Masyarakat mempunyai peran penting terhadap kelestarian sebuah tradisi, sebuah tradisi tidak akan bisa terlaksana tanpa kesadaran dari

masyarakat. Hal demikian juga terjadi dalam tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar. Masyarakat Banjar dalam melaksanakan tradisi ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda, oleh karena itu lahirlah beberapa tujuan dari masyarakat khususnya bagi pelaku perkawinan terhadap tradisi *maantar jujuran* yaitu sebagai berikut:

1. Filosofis.

Bagi masyarakat suku Banjar tradisi *maantar jujuran* ini merupakan warisan dari leluhur yang sudah ada sejak lama, bahkan tradisi ini disinyalir sudah ada dari sebelum masuknya Islam. Oleh karena itu dalam istilah orang Banjar “*mamakai ampun urang bahari kalu katulahan*” artinya kita sebagai generasi diharuskan melestarikan hal-hal yang sudah menjadi tradisi sejak lama termasuk *maantar jujuran*, jika tidak dilaksanakan maka ditakutkan akan kwalat atau pamali.

Dalam penerapan tradisi *maantar jujuran* baik dari proses kesepakatan sampai menyerahkan sarat dengan nilai filosofis yang diyakini masyarakat, seperti dengan tradisi ini berarti pihak laki-laki sangat menghargai dan menghormati arti pernikahan dan perempuan yang ingin dinikahinya, selanjutnya ketika mengadakan sistem kesepakatan dengan musyawarah antar dua keluarga melalui tawar menawar yang mana dengan prosesi ini orangtua perempuan akan mengetahui sejauh mana keseriusan pihak laki-laki terhadap mempelai perempuan. Selain itu ketika mengantar barang-barang *panggiring* dilengkapi dengan barang-barang yang diyakini mengandung nilai-nilai sendiri, seperti membawa kelapa dan pohon anak pisang yang kelak ditanam dibelakang rumah mempelai, hal ini diharapkan

perkawinan kedua mempelai seumur hidup akan abadi. Hal-hal demikian hanyalah bersifat “*tafa’ul*”<sup>142</sup> artinya pengharapan berdasarkan warisan leluhur bukan meyakini sampai merusak kepercayaan terhadap takdir Allah SWT.

## 2. Sosio-ekonomis.

Dalam tradisi *maantar jujuran* terdiri dari proses kesepakatan jumlah *jujuran* serta tanggal pernikahan, kemudian proses upacara *maantar jujuran* yang memegang peran penting ialah pihak keluarga inti seperti orangtua, nenek, dan sebagainya. Adapun calon mempelai perempuan ataupun laki-laki tidak banyak ikut serta baik dalam kesepakatan ataupun prosesnya.

Melihat fakta diatas, yang memiliki tujuan serta kepentingan ialah dari pihak keluarga agar status sosial dikalangan kerabat dan tetangga terpancang baik, dikarenakan tetap melestarikan tradisi *maantar jujuran* yang menjadi warisan leluhur, selain itu yang menjadi sorotan masyarakat ialah ekonomis yakni jumlah dari *jujuran* yang diberikan pihak laki-laki, hal ini juga akan memperlihatkan dan membuktikan bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap keluarga kedua mempelai.


Menurut penulis melihat fakta yang terjadi di kalangan masyarakat Banjar, ketika ingin melakukan sebuah pernikahan sudah jadi kebiasaan salah satu aspek yang paling disorot ialah jumlah *jujuran* yang diberikan

---

<sup>142</sup> *tafa-ul* pada syara' adalah harapan akan datang kebaikan atau rahmat yang disebabkan oleh perkataan atau perbuatan tertentu.

kepada pihak perempuan, dengan demikian muncullah kepentingan sosio-ekonomis baik dari pihak keluarga perempuan ataupun laki-laki agar terhindar dari cibiran masyarakat maka harus memberikan jumlah *jujuran* yang lebih dibanding sekitarnya atau lebih dari “*harga pasaran*” (standar *jujuran* ketika itu). Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Jika kita lihat sejarah serta aturan agama yang paling penting bukanlah pandangan masyarakat sekitar, namun kesepakatan dari hasil musyawarah serta saling ridha itulah yang paling penting dalam pelaksanaan tradisi *maantar jujuran*.

**Gambar 5.3. Internalisasi: Identifikasi Tujuan Masyarakat Menggunakan Tradisi *maantar jujuran***



Dari gambar diatas, maka bisa dilihat proses Internalisasi yaitu momen identifikasi kesadaran masyarakat ketika menggunakan tradisi *maantar jujuran*, yaitu, aspek filosofis karena meyakini nilai-nilai yang terkandung didalamnya, dan aspek sosio-ekonomis demi mendapatkan status sosial.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tradisi *maantar jujuran* maka disini penulis mencoba mengklasifikasikan lapisan-lapisan masyarakat dalam melaksanakan tradisi *maantar jujuran* yaitu sebagai berikut:

1. Meyakini nilai-nilai filosofis.

Secara umum dalam setiap tradisi yang ada di masyarakat, akan sarat dengan nilai-nilai yang diyakini sejak lama. begitu juga yang ada dalam tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar yang sarat dengan nilai-nilai, baik dari segi agama ataupun mitos, seperti dengan tradisi ini dinilai menghargai pernikahan dan sebagainya.

Diawali dengan prosesi kesepakatan pada acara *badatang*, pada acara ini dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak keluarga, dan tersimpan nilai-nilai yang bisa membuktikan sejauh mana keseriusan pihak laki-laki terhadap si perempuan. Setelah menemukan kesepakatan terhadap jumlah *jujuran* dilanjutkan dengan memberikan “*patalian*” atau tanda jadi berupa uang sekedarnya ataupun cincin, hal ini bertujuan agar si perempuan menjaga diri dikarenakan sudah mempunyai tunangan atau disebut dengan *balarangan*.

Selanjutnya ialah prosesi *maantar jujuran*, uang *jujuran* diletakkan di dalam bakul atau tempat mencuci beras agar uang *jujuran* yang nantinya buat bekal kehidupan kedua mempelai akan dingin sebagaimana tempat pencucian beras yang selalu dialirkan air yang dingin. Selain uang *jujuran*

yang diserahkan kepada pihak perempuan, terdapat istilah “*piduduk*” sebagai pelengkap yang harus diserahkan juga kepada pihak perempuan. *Piduduk* diantaranya ialah, beras dengan nilai agar rezeki bagi kedua mempelai selalu mengalir, gula dan garam dengan nilai agar kedua mempelai mampu melewati cobaan dalam berumah tangga, kemudian anak pisang dan *nyiur* (kelapa) agar pernikahan yang dibangun ruhi rahayu, hanya sekali sampai maut yang memisahkan.

## 2. Stabilitas status sosial.

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dalam waktu yang lama dan bekerja sama satu dengan yang lainnya, serta memiliki kebiasaan, tradisi, pikiran dan perasaan yang menjadi bagian dari satu kelompoknya. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Sudah menjadi keharusan, setiap masyarakat yang hidup berdampingan dalam jangka waktu yang lama, maka lahirlah kepentingan atau status sosial dari diri mereka masing-masing. oleh karena itu jika seseorang ingin menikahkan anaknya maka diantara unsur yang paling penting ialah pada tradisi *maantar jujuran*. Jumlah dan bentuk *jujuran* yang diserahkan kepada pihak perempuan akan menjadi sorotan di kalangan masyarakat sekitar.

Dari pemaparan diatas, maka penulis melihat sebagian masyarakat ketika melaksanakan tradisi *maantar jujuran* baik dari segi jumlah *jujukan* ataupun prosesi saat penyerahan uang tersebut, disana terselip kepentingan demi menjaga status sosial di kalangan masyarakat sekitar, terlebih lagi jika jumlah *jujukan* yang sedikit dibanding “jumlah *pasaran*” jumlah yang berlaku ketika itu, maka akan berdampak terhadap status sosial kedua belah pihak keluarga mempelai.

### 3. Memahami hukum Islam.

Masyarakat suku Banjar menyadari bahwa tradisi *maantar jujuran* merupakan satu diantara tradisi-tradisi yang harus dilaksanakan ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan, namun sebagian masyarakat memahami bahwasanya *jujukan* dalam bahasa Banjar sama halnya dengan mahar dalam Islam, dengan syarat ketika pengaplikasiannya seluruh jumlah *jujukan* disebutkan ketika akad nikah, akan tetapi jika tidak disebutkan maka *jujukan* dianggap hanya sebagai hadiah.

**Tabel :5.I Tentang dialektika Eksternalisasi, Obyektivasi, Internalisasi terhadap tradisi *maantar jujuran*.**

Momen	Proses	Tindakan
Eksternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan diri dengan hasil pemahaman keagamaan melalui teks suci (al-quran Hadis) tentang Mahar dalam Islam. (Normatif-tekstual)</li> <li>- Menyesuaikan diri dengan fakta sejarah sejak masa Rasulullah Saw tentang variasi jumlah dan bentuk Mahar. (Normatif-Tekstual)</li> <li>- Menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi <i>maantar jujuran</i>. (Mistis-Teologis)</li> </ul>
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi interaksi antara pelaku dengan tradisi bahwasanya tradisi ini warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan, dengan manfaat yang akan dirasakan oleh pelaku.</li> <li>- Terjadi interaksi antara pelaku dengan tradisi bahwasanya tradisi ini menjadi kewajiban dan akan muncul perasaan tidak nyaman jika ditinggalkan, serta di dukung dengan kaidah”<i>al-adat muhakkamat</i>”.</li> </ul>
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kulturalnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahirnya tujuan dengan aspek filosofis, yaitu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, seperti menghargai wanita dan sebagainya. (Mistis-Filosofis)</li> <li>- Munculnya tujuan aspek sosio-ekonomis agar mendapatkan kestabilan status sosial di kalangan masyarakat, dan takut terjadi sebaliknya yakni cibiran masyarakat dan sebagainya. (Sosio-ekonomis)</li> </ul>

Tabel diatas merupakan bentuk proses dialektika antara Eksternalisasi, Obyektivasi, dan Internalisasi terhadap tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar, serta diklasifikasikan sesuai dengan masing-masing kategori.

Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan tradisi *maantar jujuran*, penulis melihat seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran dari masa ke masa, baik dari proses kesepakatan sampai prosesi acaranya. Oleh karena itu di sini penulis akan menjelaskan pergeseran yang terjadi dalam praktik tradisi *maantar jujuran*, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Penyebutan jumlah jujuran

Pada zaman dulu semua jumlah *jujukan* yang telah disepakati pada acara *badatang* atau *basasuluh* disebutkan ketika ijab kabul, dengan demikian *jujukan* sama halnya dengan posisi mahar dalam Islam yang mempunyai kekuatan di mata hukum Islam dan Hukum Positif, hal ini berkaitan dengan pengembalian *jujukan* atau mahar jika terjadi gagalnya pernikahan atau disebut dengan "*kada bakabaikan*" yaitu, istri meminta cerai sebelum dicampuri suaminya.

Adapun yang menjadi alasan mengapa jumlah *jujukan* disebutkan seluruhnya ketika akad nikah ialah, pada zaman dulu orangtua yang memegang peran untuk mencarikan jodoh bagi anaknya, oleh karena itu sering terjadi pernikahan yang dilandasi tidak saling mengenal antar kedua mempelai dan berahir kepada kegagalan (*kada bakabaikan*). Hal inilah yang

menjadi poin penting bagi masyarakat zaman dulu agar menyebutkan seluruh jumlah *jujuran* ketika akad nikah, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari disebabkan kedua mempelai tidak saling mengenal sebelumnya.

Sedangkan zaman sekarang, ketika akad nikah jumlah *jujuran* tidaklah disebutkan secara keseluruhan melainkan hanya sedikit, seperti kesepakatan pada acara *badatang* jumlah *jujuran* Rp 20.000.000,- namun ketika akad nikah yang disebutkan hanyalah Rp. 100.000,- oleh karena itu *jujuran* disini hanyalah berstatus sebagai hadiah dan tidak memiliki kekuatan hukum ketika terjadi kegagalan atau "*kada bakabaikan*" antar kedua mempelai.

Hal demikian karena seiring berkembangnya zaman, maka sangatlah jarang terjadi kegagalan pernikahan (*kada bakabaikan*), karena sebelum pernikahan kedua mempelai sudah saling mengenal terlebih dahulu dan sudah menyetujui satu sama lain, hal ini berbeda dengan zaman dulu dimana orangtua lah yang menentukan jodoh bagi anaknya.

## 2. Proses kesepakatan

Masyarakat pada zaman dulu ketika proses kesepakatan jumlah *jujuran* pada upacara *badatang* atau *bapapayuan* dilakukan dengan media uang yang ditutup dengan kain kemudian diserahkan kepada pihak perempuan, begitu juga dengan pihak perempuan membalas dan terjadi tawar menawar tanpa menggunakan perkataan sampai akhirnya menemukan kesepakatan barulah dibuka dan diberitahu kepada keluarga dan kerabat yang

hadir. Hal itu karena pada zaman dulu masih menggunakan uang koin yang mudah untuk dihitung, serta masing-masing pihak menghargai hak privasi satu sama lain karena hal ini menyangkut harga diri pihak keluarga.

Adapun yang terjadi di masa sakarang, proses kesepakatan dilakukan dengan berdialog langsung antar dua belah pihak keluarga tanpa menggunakan media uang secara langsung sebagaimana yang dilakukan pada zaman dulu. Hal ini disebabkan berkembangnya zaman ditambah lagi sekarang perihal jumlah *jujuran* sudah menjadi rahasia umum, artinya bukanlah menjadi sesuatu yang privasi berbeda dengan zaman dulu.

### 3. Pihak yang melakukan tradisi

Pada zaman dulu ketika *jujuran* diserahkan kepada pihak perempuan merupakan suatu pertanda jika pihak laki-laki menginginkan cepat dilaksnakannya akad nikah. Adapun pihak yang mengantar *jujuran* pada zaman dulu terdiri atas pria semuanya, hal ini karena pada zaman dulu upacara ini dilaksanakan pada malam hari setelah isya, serta yang diantar hanyalah uang tanpa disertai barang-barang *panggiring* dan sebagainya.

Sedangkan zaman sekarang dalam proses mengantar *jujuran* dilakukan oleh rombongan yang terdiri dari ibu-ibu yang sudah tua, dan upacara dilakukan di siang hari setelah zuhur. Selain itu zaman sekarang mengantar uang *jujuran* disertai dengan barang-barang *panggiring* yang dihias dan dibawa oleh masing-masing ibu-ibu. Demikian yang menjadi alasan terjadi pergeseran pada awalnya laki-laki dan diganti menjadi ibu-ibu.

Setelah penulis memaparkan hal-hal yang terkait dengan tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar serta dianalisis dari sisi Islam, pemahaman masyarakat, dan praktek yang dijalankan masyarakat dari dulu sampai sekarang, maka sebagai penutup penulis akan memberikan kesimpulan terhadap tradisi ini baik dari sisi positif ataupun negatif, karena setiap sesuatu tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari tradisi *maantar jujuran* ialah sebagai berikut:

1. Mempererat antara dua keluarga.

Dalam tradisi *maantar jujuran* ini yang memegang peranan penting ialah masing-masing pihak keluarga, dimulai dari proses penetapan *jujuran* dengan musyawarah antar keluarga sampai acara prosesinya yang dihadiri keluarga masing-masing mempelai, oleh karena itu melalui tradisi ini akan terjalin ikatan kekeluargaan yang lebih erat mengenal satu sama lain. Selain itu sebuah pemberian akan memberi kesan penghargaan terhadap pihak yang diberi dan ini merupakan awal yang baik bagi kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan.

2. Melestarikan warisan leluhur.

Setiap masyarakat Banjar melakukan tradisi ini dalam prosesi perkawinan, hal ini disebabkan mereka sangat menghargai dan menghormati apa-apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, begitu juga dalam melaksanakan tradisi *maantar jujuran*, dengan tetap

melestarikan akan muncul perasaan nyaman dan manfaat-manfaat bathin yang dirasakan masing-masing individu.

### 3. Sebagai penghormatan kepada perempuan.

Dalam Islam juga dijelaskan baik dalam Al-quran ataupun Hadis agar menghargai dan menggauli perempuan dengan baik, oleh karena itu melalui tradisi *maantar jujuran* akan menjadi salah satu bentuk laki-laki sangat menghargai calon istrinya sebagai pakaian baginya kelak, walaupun bukan berarti sebuah penghargaan hanya dilihat dari segi materi semata.

### 4. Menghargai pernikahan.

Pernikahan dalam Islam ialah sebuah perjanjian yang kokoh “*mitsaqan ghalizan*”, oleh karena itu tidaklah keliru jika sebuah perjanjian ditandai dengan beberapa pemberian kepada calon istri, selain itu melalui tradisi *maantar jujuran* pihak laki-laki akan lebih menghargai bahwasanya sebuah pernikahan harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar pengorbanan yang telah dilakukan baik dari pihak keluarga dan lain-lain tidak berahir dengan sia-sia.

Adapun kekurangan dari tradisi *maantar jujuran* ialah sebagai berikut:

#### 1. Memberikan kesan materialistis.

Sebuah tradisi merupakan jati diri bagi suku bangsanya masing-masing, begitupun dengan tradisi *maantar jujuran* yang menjadi ciri khas

bagi masyarakat Banjar, namun tradisi ini jika dilihat akan memberikan kesan seperti hanya melihat materi, hal ini terindikasi dari jumlah *jujuran* yang bervariasi, akan tetapi pada dasarnya banyak nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut yang tidak lepas dari napas ajaran Islam.

## 2. Meyakini nilai-nilai dengan berlebihan.

Tradisi *maantar jujuran* seperti halnya tradisi pada umumnya memiliki nilai-nilai magis yang diyakini masyarakat sejak dulu oleh karena itu sebagian masyarakat masih keliru dalam memaknai tradisi dengan berlebihan artinya jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dengan seiring berkembangnya zaman terlebih masuknya Islam ke daerah Banjar maka keyakinan-keyakinan tersebut mulai berubah dan hanya menjadi sebuah tradisi warisan leluhur yang tetap dilestarikan tanpa merusak keyakinan kita kepada Allah SWT.

## 3. Tumbuhnya Kompetitas yang berlebihan.

Salah satu yang menjadi unsur dalam tradisi *maantar jujuran* ialah jumlah *jujuran* yang diberikan kepada pihak perempuan, hal ini tidak jarang terjadi persaingan antar orangtua perempuan terhadap lingkungan masyarakat sekitar agar status sosial keluarga mereka terpendang baik, pada dasarnya yang menjadi titik penting ialah kesepakatan hasil musyawarah antar keluarga dengan sama sama ridha dan ikhlas.

## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah mendapatkan data dari hasil penelitian mengenai tradisi *maantar jujuran*, selanjutnya dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial, maka disini dapat diambil dua simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Banjar ketika melakukan tradisi *maantar jujuran* memiliki adaptasi pemahaman yang melatarbelakangi secara berbeda-beda (eksternalisasi) yaitu, *pertama* pemahaman terhadap ayat al-quran surat An-Nisa ayat 4 dalam anjuran memberikan mahar kepada istri yang dipahami masyarakat sama halnya dengan memberikan *jujuran*, status *jujuran* senada dengan posisi mahar dalam Islam jika jumlah *jujuran* disebutkan ketika akad nikah. Sedangkan sekarang *jujuran* diposisikan hanya sebagai hadiah karena tidak disebutkan sepenuhnya ketika akad. Selanjutnya pemahaman terhadap hadis yang menjelaskan tentang pernikahan yang berkah ialah yang maharnya mudah, disini masyarakat memahami mudah artinya yang sesuai dengan keadaan mempelai bukan berarti murah. *Kedua* masyarakat melihat fakta sejarah yang mana sejak masa Rasulullah Saw sudah banyak fakta mengenai penerapan mahar yang bermacam-macam mulai dari cincin besi sampai bilangan yang tak terhingga seperti yang diterapkan oleh baginda Rasulullah Saw. *Ketiga* tradisi *maantar jujuran* merupakan warisan leluhur yang sarat dengan nilai-nilai, dan diyakini sebagian masyarakatnya ketika melakukan

tradisi leluhur dengan meyakini nilai-nilai yang ada di dalam setiap prosesnya.

Adapun bentuk interaksi antar masyarakat terhadap tradisi *maantar jujuran* ketika melakukannya (obyektivasi) ialah, karena habitualisasi secara terus menerus dilakukan, selain itu ditambah dengan kaidah “*al-adat muhakkamah*” artinya sebuah kebiasaan yang terus diulang-ulang bisa dijadikan dasar hukum, dengan demikian mereka merasakan tradisi ini merupakan hukum adat yang harus dilakukan.

2. Tujuan masyarakat menggunakan tradisi ini (identifikasi) ialah, *pertama* filosofis yaitu masyarakat ketika melakukan tradisi ini melihat nilai-nilai yang terkandung baik dalam segi agama ataupun nilai mitosnya. *Kedua* sosio-ekonomis yaitu, masyarakat sebagai makhluk sosial tentu mementingkan posisi status sosial mereka di kalangan masyarakat, dalam hal *jujuran* mereka akan melihat jumlah “*pasaran*” atau standar ketika itu agar mereka tidak menjadi cibiran masyarakat sekitar.

## **B. Implikasi**

Dalam penelitian tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar perspektif konstruksi sosial, disini ditemukan hubungan yang erat antar sosiologis dan yuridis, melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann kita mengetahui secara teoritis apa yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan tradisi ini, serta tujuan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Namun menurut penulis dengan teori

konstruksi sosial tidak memberi ruang atau tahapan untuk menjelaskan obyek yang akan diteliti terlebih dahulu, seperti penelitian tentang tradisi *maantar jujuran* jika ditinjau dengan teori konstruksi sosial maka sebagai pembaca tidak menemukan pemahaman yang dasar dan utuh mengenai tradisi tersebut.

Adapun dari sisi praktisnya, disini penulis selain menganalisis secara sosiologis juga melihat dari sisi hukum Islamnya dan hukum Positif, hal ini bertujuan ketika masyarakat menerapkan tradisi *maantar jujuran* tidak semata-mata karena ini sebuah tradisi yang harus mereka jaga dan lestariakan, akan tetapi mereka memahami secara utuh baik dari segi sosial, hukum Islam, hukum Positif, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

### C. Saran

#### 1. Untuk Praktisi Hukum Islam

Bagi praktisi hukum seperti bagian Kantor Urusan Agama ataupun Pengadilan Agama diharapkan lebih mengklasifikasikan terhadap sebuah pemberian yang dilakukan seseorang ketika ingin menikah, apakah termasuk mahar yang mempunyai dampak hukum atau sebatas pemberian. Dengan tujuan ketika di kemudian hari terjadi sengketa maka dengan mudah diselesaikan sesuai aturan hukum Islam dan hukum positif.

## 2. Untuk Masyarakat Umum.

Melalui penelitian tentang tradisi *maantar jujuran* ini, penulis berharap agar masyarakat tidak sekedar melestarikan warisan leluhur, akan tetapi lebih memahami tradisi *maantar jujuran* secara utuh dari segi sosial, hukum Islam, dan hukum Positif. Hal ini bertujuan agar tradisi yang dilakukan selain mempunyai nilai yang sudah diyakini sejak dulu, namun juga mempunyai kekuatan hukum di mata agama dan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah, *Shohih Bukhari*, Beirut:

Dar- Thuq An-Najah, 1422.

Asy-Syaibani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*

*ibn Hanbal*, Beirut: Muassasah ar-risalah, 1421.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordoba*. Bandung:

Syamil Quran, 2012

### B. Buku dan Kitab

Abd Sattar, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah fi Syari'ah Islamiyah*,

Cairo: Jami'ah Al-Azhar, 2013.

Al- Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Lubnan: Dar

al-kutub al-Islmiyah, 2003.

Amir, Hindiyyah Ahmad Amir, *Dhiya' an-nisa libayan ahkam al-mar'ah fi*

*Surat An- Nisa*, Cairo: alghod, 2013.

Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*,

Surabaya:Citra Media, 1997.

Asmuni, Fahrurraji, *Sastra Lisan Banjar Hulu*, Amuntai: Hemat, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillathuh* , Damaskus: Dar

al-fikr.

Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara Dalam Angka

Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas, terj. Hasan Basri, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1190.
- Berger, Peter L. terj. Hartono, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa (Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Dimiyati, Mursimah, *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias Pengantin Banjar dari Masa ke Masa*, Banjarbaru: PT. Grafika Wangi Kalimantan. 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.
- Keesing, Roger M, *Cultural Anthropology*, ter. Samuel Gunawan, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Kuntjara, Esher, *Penelitian Kebudayaan*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Mahfudz, Gusti, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, t.t.
- Moelong, Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014

- Muchtar, Adeng Ghazali, *Antropologi Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, ed. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1994
- Saleh, M. Idwar dkk, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah: 1977-1978.
- Saleh, M. Idwar, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara 2005.
- Wasl, Nasr Farid, *Muhadarot fi fiqh al-usroh wa ad-diyat*, Cairo: lajnah kulliyah syariah wal qonun, 2013.

### C. Jurnal

- Aini, Nuryamin, “*Mahar dalam konteks sosial budaya muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan)*”, IAIN Antasari Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1, tahun 2015.
- Guntoro, Heri, “*Eksistensi mahar dalam perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)*”. Jurnal Ilmiah Progressif vol 3 no 9, 2006.
- Jahrotunasipah, Ipah, jurnal “*Tradisi mahar ‘pemberian’ ataukah ‘pembelian’?*”, Suplemen Suara Rahima, edisi 37, tahun 2012.

Sugianto, Bambang, “*Kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)*”, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*; Vol 45 No 2 tahun 2011.

#### **D. Tesis**

Julia, Yanti, Tesis “*Analisi yuridis penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian*”(studi putusan mahkamah syari'ah Aceh No.15/PDT.G/2011/MS-ACEH), Sumatera Utara: fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013.

Kadir, Abdul, Tesis “*Penerapan batas mahar dalam perundang-undangan (studi pandangan pakar hukum dan praktis KUA Kabupaten Jember)*”, Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Nur Qadar Ar-Razak, Aris, Tesis “*Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*”, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2015.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Grahamedia Press, 2014.

**F. Website**

<http://www.ulinulin.com/posts/prosesi-pernikahan-urang-banjar-di-kalimantan-selatan-yang-sarat-makna>.

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>.

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Hulu\\_Sungai\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara)

<http://abidania.co.id/2013/11/budaya-jujuran-menjelang-pernikahan-di.html>.





# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## FOTO WAWANCARA DENGAN INFORMAN



1. Wawancara dengan Bapak KH. M Said Masrawan., Lc., M.A. beliau sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertempat di kantor MUI Jl Negara Dipa No 2 Amuntai, pada hari senin 7 Agustus 2017.



2. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Munadi Sutera Ali, M.M.Pd, beliau sebagai ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai dan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an(STIQ) Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, bertempat di kantor Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada hari selasa 8 Agustus 2017.



3. Wawancara dengan Bapak H. Amir Syaifuddin, beliau merupakan sejarawan adat Banjar, bertempat di rumah beliau Jl Paliwara no 8 Amuntai, pada hari Kamis 10 Agustus 2017.



4. Wawancara dengan Bapak Edy Mabhani, beliau sebagai kepala Kantor Urusan Agama Amuntai, bertempat di Kantor KUA pada hari Rabu 23 Agustus 2017.




5. Wawancara dengan Bapak H. Rif'an Syafruddin, Lc., beliau sebagai tokoh agama dan dosen di STAI Rakha Amuntai, bertempat di rumah beliau Jl Sungai Malang No 22, pada hari senin 28 Agustus 2017.



6. Wawancara dengan Bapak Fahruraji Asmuni, beliau merupakan sejarawan di Amuntai dan sebagai pengajar sastra bahasa Indonesia di SMA 1 Amuntai, bertempat di sekolahan SMA 1 Amuntai, pada hari selasa 29 Agustus 2017.

### FOTO PROSESI *TRADISI MAANTAR*



1. Hasil observasi acara *maantar jujuran* G dan I: perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki membuka penutup uang *jujuran* yang akan diserahkan kepada pihak perempuan.



2. 1) Hasil observasi acara *maantar jujuran* G dan I: perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki menyerahkan uang *jujuran* yang diletakan di dalam tempat dari porselin berbentuk ayam kepada pihak perempuan.



3. 2) Dokumentasi acara maantar jujuran H dan A: Orangtua mempelai laki-laki menyerahkan uang jujuran kepada orangtua mempelai perempuan, acara ini dihadiri oleh kedua mempelai dikarenakan sudah melakukan akad nikah terlebih dahulu.



4. Dokumentasi acara maantar jujuran H dan A: kedua mempelai mengambil uang dan memasukan ke dalam tempat yang dicampur dengan bunga rampai dll.



5. 1) Acara *maantar jujuran* N dan N : kedua mempelai mengaduk uang *jujuran* karena sudah melakukan akad nikah di pagi hari terlebih dahulu.



6. 2) Hasil observasi acara *maantar jujuran* G dan I: mempelai wanita mengaduk uang *jujuran* kemudian dihitung di depan tamu undangan.



7. 1) Macam-macam barang *panggiring* terdiri dari baju, tas, sepatu, selimut dan sebagainya.



8. 2) uang jujuran serta tempat untuk memasukan uang jujuran.



9. 1) Barang-barang *piduduk* terdiri dari kelapa, bumbu-bumbu dapur yang dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang dicampur dengan bunga *rampai*.



10. 2) pohon anak pisang yang mempunyai makna agar perkawinan itu abadi satu kali untuk selamanya.



11. Rombongan ibu-ibu yang membawa uang serta barang-barang panggiring dan sebagainya.



12. Pakaian perkawinan khas Banjar yang identik dengan warna kuning yang diyakini sebagai warna keramat.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Adat dalam pernikahan

1. Bagaimana prosesi adat dalam pernikahan Banjar?
2. Apa nilai-nilai yg diyakini setiap tahapan tradisi tersebut?
3. Adakah pergeseran, perbedaan penerapan tradisi dari dulu sampai sekarang?
4. Sangsi-sangsi pelanggaran adat?

### B. Tradisi *Maantar Jujuran*

1. Bagaimana aturan tradisi maantar jujuran?
2. Perbedaan penerapan jujuran dulu vs sekarang?
3. Siapa aja yang berperan dalam tradisi maantar jujuran?
4. Apakah ada yang nikah disini tanpa jujuran, bagaimana?
5. Barang-barang apa yang harus diserahkan dalam tradisi jujuran?
6. Jujuran itu diserahkan setelah atau sebelum akad?
7. Apa tujuan ketika melakukan tradisi ini?

### C. Sosiologis

1. Kenapa tradisi maantar jujuran ini tetap dilestarikan sampai sekarang?
2. Dampak yang terjadi terhadap pelaku tradisi maantar jujuran baik positif atau negatif?
3. Apa mitos yang terkandung dalam tradisi ini?
4. Hubungan dan peran keluarga terhadap jujuran?

#### **D. Teologis**

1. Apa saja dari aspek agama (alquran hadis dll ) yang melatarbelakangi pelaku melakukan tradisi ini?
2. Pemahaman antara status jujur dan mahar.
3. Pemahaman antara status jujur dan hadiah.
4. Jika bercerai bagaimana status jujurannya.

#### **E. Ekonomi**

1. Penentuan jumlah jujur dari aspek apa aja.
2. Macam-macam jumlah dan jenis jujur.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/167/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

24 Juli 2017

Kepada  
Yth. Tokoh Adat  
Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini untuk melakukan penelitian dan mohon ijin untuk mewawancarai 3 Hakim pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Nor Fadillah  
NIM : 15781012  
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pembimbing : 1. Dr. H. Roibin, M.H.I.  
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
Judul Tesis : Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP 195612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/167/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

24 Juli 2017

Kepada  
Yth. Tokoh Masyarakat Amuntai  
Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini untuk melakukan penelitian dan mohon ijin untuk mewawancarai 3 Hakim pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Nor Fadillah  
NIM : 15781012  
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pembimbing : 1. Dr. H. Roibin, M.H.I.  
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
Judul Tesis : Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP 195612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/167/2017  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

24 Juli 2017

Kepada  
Yth. Tokoh Agama  
Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini untuk melakukan penelitian dan mohon ijin untuk mewawancarai 3 Ilakim pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Nor Fadillah  
NIM : 15781012  
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pembimbing : 1. Dr. H. Roibin, M.H.I.  
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
Judul Tesis : Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP.195612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/167/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

24 Juli 2017

Kepada  
Yth. Kepala Desa  
Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini untuk melakukan penelitian dan mohon ijin untuk mewawancarai 3 Hakim pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Nor Fadillah  
NIM : 15781012  
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pembimbing : 1. Dr. H. Roibin, M.H.I.  
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
Judul Tesis : Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP 195612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/167/2017  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

24 Juli 2017

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama  
Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini untuk melakukan penelitian dan mohon ijin untuk mewawancarai 3 Ilakim pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Nor Fadillah  
NIM : 15781012  
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pembimbing : 1. Dr. H. Roibin, M.H.I.  
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
Judul Tesis : Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP 195612311983031032

## PROFIL INFORMAN

1. Pasangan N dan S.

Keluarga N dan S, bertempat tinggal di Sungai Malang Kab Hulu Sungai Utara, N bekerja sebagai karyawan di kanotor PLN Amuntai, sedangkan S bekerja sebagai guru SD di Sungai Malang. Mereka menikah pada tahun 2010 dan sekarang memiliki satu orang anak laki-laki. N dan S sama-sama berasal dari keturunan asli suku Banjar.

2. Pasangan N dan N.

Keluarga N dan N, bertempat tinggal di Desa Paliwara kec. Haur Gading, keduanya bekerja sebagai karyawan dalam satu kantor yang sama. Mereka menikah pada tahun 2012 dan belum memiliki keturunan. Pasangan N dan N berasal dari suku yang berbeda, suami keturunan Jawa dan istri asli suku Banjar.

3. Pasangan G dan I.

Keluarga G dan I, bertempat tinggal di Desa Keramat Kec. Haur Gading. Mereka sebagai pedagang di pasar Amuntai. Pasangan G dan I menikah baru tahun 2017, dan mereka sangat memegang erat adat tradisi pernikahan adat Banjar disebabkan mereka sama-sama berasal dari suku Banjar.

4. Pasangan H dan A.

Keluarga H dan A, bertempat tinggal di Kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pengajar di SD Kota Amuntai, sedangkan istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Mereka menikah tahun 2014, dan sama-sama keturunan asli suku Banjar namun dalam pernikahannya tidak seluruhnya mengikuti aturan adat istiadat Banjar.

## RIWAYAT HIDUP



**Nor Fadillah** lahir di kota Martapura Kalimantan Selatan pada tanggal 10 November 1994. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah sampai Aliyah di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang perkuliahan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dengan mengambil program studi Syariah al-Islamiyyah, dan lulus pada bulan Oktober 2015 dengan gelar Liecence (Lc.).

Ketika masa kuliah, Fadillah mengikuti beberapa organisasi yang ada di Kairo, seperti di organisasi Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir (KMKM) menjabat sebagai koordinator bidang keputrian pada tahun 2012-2013, kemudian sebagai koordinator bidang minat dan bakat pada tahun 2013-2014, dan menjadi bagian kajian pada organisasi Fatayat (NU) pada tahun 2014-2015.